KONSEP *TASYABBUH* DAN RELEVANSINYA TERHADAP *TREND* CELANA KULOT

(Studi Maʿānī al-Ḥadīṡ)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Agama

Diajukan Oleh:

Bening Annisa Azua
NIM: 3042021003

JURUSAN ILMU HADIS



FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

1446 H / 2025 M

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul, "**KONSEP *TASYABBUH* DAN RELEVANSINYA TERHADAP *TREND* CELANA KULOT *(Studi Ma'ānī al-Ḥadīṡ)*"** telah diujikan dalam siding munaqasah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institute Agama Islam Negeri Langsa pada 19 Agustus 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana agama (S.Ag) pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institute Agama Islam Langsa.

Langsa, 07 Oktober 2025

Tim Penguji

Ketua,	Sekretaris
Dr. Mawardi, M.S.I	Nur Raihan, M. Us
NIP. 197405102014111000 2	NIP. 198908212019032010

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Syafieh, M. Fil.I.	Dr. Arief Muammar, S.H.I., M.Pem.I
NIP. 197401082009011004	NIP. 198911252025211012

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dr. Mawardi, M.S.I

NIP. 197405102014111000 2

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Agama Islam (S.Ag)

Oleh

BENING ANNISA AZUA
NIM: 3042021003

MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

JURUSAN ILMU HADIS

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Mawardi, M.S.I	Nur Raihan, M. Us
NIP. 197405102014111000 2	NIP. 198908212019032010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Bening Annisa Azua
Nim	: 3042021003
Fakultas/Jurusan	: FUAD/Ilmu Hadis
Alamat Kota Langsa	: Dusun Sejahtera, Gp. Sungai Lueng, Kec. Langsa Timur,

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul, "Konsep *Tasyabbuh* dan Relevansinya terhadap *Trend* Celana Kulot" adalah benar hadis karya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 28 Juli 2025

ıt Pernyataan



BENING ANNISA AZUA
NIM. 3042021003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	ẓ	zet
س	sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ża	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	apostrof terbalik

غ	Gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	e
ه	Ha	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	ye

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ـَ	ـَ	A	a
ـِ	ـِ	I	i
ـُ	*ḍammah*	U	u

Adapun untuk vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, ketentuan transliterasinya sebagai berikut: :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْـَ	*fatḥah dan ya'*	Ai	a dan i
...وْـَ	*fatḥah dan wau*	Au	a dan u

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَـى	*fatḥah dan alif atau yā'*	ā	a dan garis di atas
...ىِـ	*kasrah dan yā'*	ī	i dan garis di atas
...وُـ	*ḍammah dan wau*	ū	u dan garis di atas

Tā' Marbutah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. dan tā' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ rauḍahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ ṭalhah

Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda *tasydīd**(ـّ)***, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ nazzala

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال *(alif lam ma'rifah)*. Dalam pedoman ditransliterasikan menjadi huruf *al-,* baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah.* Kata sandang tidak mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar *(-).*

Contoh:

al-rijal bukan ar-rijal.

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata

lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	Wa innallāha lahuwa khair ar- rāziqīn
	Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ	Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
	Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ	Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.
Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ	Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا	Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

Lafz al-jalālah

Lafz al-Jalalah) الله (Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

سَيْفُ اللَّهِ syaifullah bukan saif Allah

مِنَ اللهِ minallah bukan min Allah

Adapun ta' marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

رَحْمَةُ الله rahmatullah bukan rahmah الله

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

أَحَسِبَ : ahasiba

يَشَاء : yasya'

Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= Subḥānahū wa ta'ālā
saw.	= Ṣallallāḥū 'alaihi wasallam
a.s.	= 'Alaihi al-salām
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= sebelum masehi
l.	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat Tahun
QS…/….:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'Imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **"Konsep *Tasyabbuh* dan Relevansinya terhadap *Trend* Celana Kulot (Studi *Maʿānī al-Ḥadīṡ*)"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Ilmu Hadis.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik bagi seluruh umat manusia, beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Mawardi, M.Si, selaku pembimbing pertama dan Ibu Nur Raihan, M. Us, selaku pembimbing kedua yang dengan sabar telah membimbing dan memberikan masukan berharga dalam proses penulisan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah dan para dosen yang telah mendidik saya, serta seluruh Civitas Akademik yang banyak membantu penulis dalam menempuh Pendidikan Tinggi hingga selesai.
3. Kedua orang tua tercinta yakni Ibu Nurlela dan Bapak Zulfikar yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan dukungan moral maupun material.
4. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian hadis, khususnya dalam memahami isu-isu kontemporer secara kontekstual.

Langsa, 28 juli 2025

Penulis

ABSTRAK

Bening Annisa Azua, 2025, *Konsep Tasyabbuh dan Relevansinya Terhadap Trend Celana Kulot,* Skripsi Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an dan memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim, termasuk dalam hal berpakaian. Salah satu tema yang menjadi perbincangan adalah larangan *tasyabbuh*, yaitu penyerupaan terhadap lawan jenis, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam konteks kekinian, *trend* penggunaan celana kulot oleh Muslimah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian menganggapnya sebagai bentuk *tasyabbuh*, sementara yang lain menilai bahwa penggunaan celana kulot tidak termasuk dalam kategori tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep *tasyabbuh* dalam perspektif hadis serta menganalisis relevansinya terhadap *trend* celana kulot melalui pendekatan *Maʿānī al-Ḥadīṡ* yang dikembangkan oleh Arifuddin Ahmad. Pendekatan ini melibatkan tiga metode interpretasi, yaitu interpretasi tekstual, intertekstual, dan kontekstual. Selain itu, penelitian ini juga memadukan pendekatan *ushul fiqh* melalui konsep *'urf* (kebiasaan masyarakat) sebagai pertimbangan hukum kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *tasyabbuh* merupakan larangan meniru ciri khas lawan jenis yang ditetapkan secara syar'i maupun *'urf*. Namun, dalam konteks Indonesia saat ini, celana kulot telah mengalami pergeseran makna dan fungsi. Celana kulot yang dikenakan Muslimah tidak lagi mencerminkan identitas laki-laki, melainkan telah menjadi bagian dari busana perempuan yang sopan, longgar, dan memenuhi kriteria syar'i. Oleh karena itu, pemakaian celana kulot tidak termasuk dalam kategori *tasyabbuh* yang terlarang. Hadis tentang *tasyabbuh* seharusnya dipahami secara maknawi dan kontekstual, tidak terbatas pada makna literal, sehingga dapat menghasilkan pemahaman hukum yang lebih adil dan relevan dengan perkembangan zaman.
Kata Kunci: *Tasyabbuh*, Celana Kulot, Hadis, *Maʿānī al-Ḥadīṡ.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**

LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN ..... **iii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **xi**

ABSTRAK ..... **xiii**

DAFTAR ISI ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 12
E. Penjelasan Istilah 14
F. Kerangka Teori 17
G. Kajian Terdahulu 21
H. Metodologi Penelitian 24
I. Sistematika Penulisan 26

BAB II LANTASAN TEORI **28**

A. Ilmu *Maʿānī al-Ḥadīṡ* 28
B. Definisi *Tasyabbuh* 47
C. Gambaran Umum Celana Kulot 49
   1. Definisi dan Sejarah Celana Kulot 49
   2. Perkembangan Celana Kulot 52
   3. Pengaruh *Trend* Celana Kulot bagi Wanita Muslimah 53

BAB III KUALITAS HADIS *TASYABBUH* **55**

A. Hadis-Hadis Tentang *Tasyabbuh* Lawan Jenis 55
   1. Hadis-Hadis Larangan *Tasyabbuh* 55
   2. Hadis-Hadis Larangan berpakaian Lawan Jenis 65

BAB IV ANALISIS KONSEP *TASYABBUH* DALAM HADIS DAN RELEVANSINYA TERHADAP CELANA KULOT **76**

A. Konsep *Tasyabbuh* dalam Hadis 76
   1. Interpretasi Tekstual Hadis 76
   2. Interpretasi Intertekstual Hadis 81

B. Relevansi Konsep *Tasyabbuh* terhadap Celana Kulot Berdasarkan Interpretasi Kontekstual 90

BAB V PENUTUP..... 110

A. Kesimpulan 110
B. Saran 111

DAFTAR PUSTAKA 113

LAMPIRAN 117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam yang memiliki peran penting dalam kehidupan umat Muslim. Hadis mencakup segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat hingga sampai kepada umat Islam saat ini. Dalam ajaran Islam, hadis menempati posisi kedua setelah Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Karena itu, hadis dijadikan dasar dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, hubungan sosial, hingga tata krama dan etika sehari-hari. Agar ajaran Nabi Muhammad Saw tetap relevan, pemahaman terhadap hadis harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.[1]

Salah satu pendekatan dalam memahami hadis adalah dengan tidak hanya melihatnya secara tekstual. Di masa sekarang, memahami hadis menjadi lebih rumit sehingga diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan sesuai dengan konteks. Para ulama sudah berupaya untuk menjawab tantangan ini dengan mengembangkan ilmu khusus yang awalnya dikenal sebagai *fiqh al-hadīs* atau *šarḥ al-ḥadīś*, dan sekarang berkembang menjadi Ilmu *Ma'ānī al-ḥadīś*. Ilmu ini membahas bagaimana cara memahami hadis Nabi Muhammad Saw dengan melihat berbagai hal penting, seperti konteks semantis dan struktur linguistik

[1] Amir Udin and Muhammad Fitriyadi. 2023. Tinjauan Historis Ilmu Hadis Dan Kodifikasinya, *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis*. Vol. 3. No. 2. Hlm. 161.

dalam teks hadis, latar belakang munculnya hadis (*asbāb al-wurūd*), posisi serta peran Nabi SAW saat menyampaikan hadis, siapa yang menjadi pendengarnya, serta bagaimana mengaitkan isi hadis dengan kondisi zaman sekarang. Dengan cara ini, pesan utama hadis bisa dipahami secara tepat dan tetap relevan untuk kehidupan masa kini.[2]

Salah satu hadis yang perlu dikaji pemaknaannya lebih dalam adalah tentang *tasyabbuh*. Hadis tentang *tasyabbuh* terdapat dalam Riwayat Imam Bukhari no Indeks 5885 yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جعفر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ[3]

Artinya:

> *"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah, dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki."*[4] (HR. Bukhari nomor indeks 5885)

Hadis ini secara tekstual menegaskan pentingnya menjaga identitas dan peran gender sebagaimana yang ditetapkan oleh Islam, sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an:

---

[2] M. Amin Abdullah, *Hadis Dalam Khazanah Intelektual Muslim: Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyyah Dalam Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*, ed. Yunahar Ilyas (Yogyakarta: lembaga pengkajian dan pengamalan Islam (LPPI)Universitas Muhammadiyyah Yogyakarta, 1996). Hlm 9

[3] Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*. Kitab Libas. Bab Laki-Laki yang Menyerupai Perempuan dan Perempuan Menyerupai Laki-Laki. (Beirut: 'Atha'at al-'Ilm, 1437 H). Hlm. 212.

[4] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, Penerjemah Amiruddin. ed. Abu Rania (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011). Hlm 733

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى

Artinya:

"*Lelaki tidak sama dengan wanita.*"[5] [QS. Ali Imran/3: 36]

Tasyabbuh dalam konteks Islam mengacu pada tindakan meniru atau menyerupai orang atau kelompok lain, terutama dalam hal yang dilarang atau tidak dianjurkan oleh syariat.[6] Ketika berbicara mengenai *tasyabbuh* terhadap lawan jenis, yang dimaksud adalah perilaku atau penampilan seseorang yang menyerupai atau meniru lawan jenisnya, baik itu dari segi atribut pakaiannya, perbuatannya, hingga ucapannya yang menjadi ciri khas.[7] Larangan untuk menyerupai lawan jenis (*tasyabbuh*) di dasarkan pada prinsip dasar bahwa Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan sifat dan peran yang berbeda sesuai kodrat dan fitrahnya masing-masing. Menyamakan keduanya dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari ketentuan Allah. Perbedaan ini terlihat dalam berbagai hal, termasuk cara berpakaian, di mana laki-laki dan perempuan memang secara alami berbeda terlebih batasan auratnya pun berbeda.[8]

---

[5] Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta (Pustaka Lajnah, 2019). Hlm. 72

[6] Nablur Rahman Annibras. 2017. Larangan *Tasyabbuh* Dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*. Vol. I No. 1. Hlm. 77-78

[7] Nablur Rahman Annibras, "Larangan *Tasyabbuh* Dalam Perspektif Hadis," *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* I, no. 1 (2017): 78.

[8] Al-Asqalani, *Fathul Bari*. Jilid 28. Hlm 734

Perkembangan zaman yang semakin maju membuat manusia menciptakan banyak hal baru sebagai tanda kemajuan pengetahuan dan budaya.[9] Dalam era globalisasi, pertukaran budaya antarnegara menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Hal ini juga berlaku dalam gaya berpakaian dan aspek kehidupan lainnya. Teknologi dan informasi yang semakin canggih membuat masyarakat Indonesia semakin terbuka terhadap *trend fashion* dari seluruh dunia. Tidak bisa dipungkiri, dunia *fashion* di Indonesia banyak dipengaruhi oleh gaya Barat. Melalui teknologi dan media sosial, *trend* dari negara-negara maju bisa dengan cepat masuk ke Indonesia. Akibatnya, banyak generasi muda yang mulai meninggalkan pakaian tradisional dan memilih gaya berpakaian yang lebih modern dan global.[10]

Trend fashion Indonesia yang paling banyak dipengaruhi oleh gaya barat adalah *fashion* wanita. Salah satu perubahan besar yang terlihat adalah masuknya *trend* celana sebagai bagian dari pakaian luar wanita. Celana adalah salah satu jenis pakaian yang menutupi tubuh dari pinggang ke bawah, biasanya memiliki dua bagian terpisah untuk setiap kaki. Sebelum kemerdekaan, wanita Indonesia biasanya menggunakan kain panjang, sarung songket atau rok sebagai pakaian untuk menutupi kakinya.[11] Pada tahun 1970, mereka hanya mengenakan celana dibalik gaun dengan panjang celana sampai mata kaki dikenakan dengan tujuan agar anak perempuan bisa mengangkat roknya lebih tinggi untuk bergerak bebas

---

[9] Tranggono,Dkk. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Di Era Globalisasi Dan Peran Pendidikan Terhadap Degradasi Moral Pada Remaja" 3, no. 2 (2023): 1927–46. Hlm 2.

[10] Luthfiyyah Maahirah, "Genderless *Fashion* Sebagai Cara Mengekspresikan Diri," *SKRIPSI Universitas Islam Indonesia*, 2023. Hlm 8.

[11] Novi Andika Putri, "Budaya Indis Pada Busana Kebaya Di Priangan Tahun 1900-1942," *TESIS UIN Sunan Gunung Jati*, 2021. Hlm. 1-3.

tanpa terganggu dan mengganggu pandangan orang lain yang disebut dengan celana Pantalet.[12]

Namun, karena dipengaruhi oleh budaya barat, celana tidak lagi hanya dikenakan sebagai dalaman rok saja oleh wanita Indonesia, tapi mulai mengenakannya sebagai pakaian luar. Hal tersebut tentu saja menimbulkan kontroversi karena dianggap tidak sopan terlebih model celana ketika itu membentuk lekuk tubuh. Selain itu, celana di tengah masyarakat Indonesia dianggap sebagai pakaian khas laki-laki karena atribut ini memang sedari awal kemunculannya dirancang untuk laki-laki supaya memudahkan pekerjaan mereka. Akan tetapi, di zaman sekarang ini, celana sudah mulai mengalami perubahan signifikan, kembali munculnya model celana yang disebut "celana kulot". Awalnya, celana kulot diperuntukkan untuk para pria kelas atas di Eropa di pertengahan era *renaissance* sampai di awal abad ke-19. Pada saat itu, para pria mengenakan celana kulot yang memanjang sampai hanya ke bagian bawah lutut dan didesain dengan siluet yang ketat. [13]

Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika dunia mode, tren *fashion* mengalami perputaran yang bersifat siklus. Salah satu penyebab utama kembalinya gaya-gaya lama adalah siklus alamiah dalam dunia *fashion*, di mana

---

[12] Wardhatul Umma, "Mode Pakaian Wanita Di Surabaya Tahun 1970-1990," *SKRIPSI Universitas Airlangga*, 2016. Hlm. 16.

[13] *Harper's Bazaar Indonesia*, "Perbedaan antara Celana Palazzo dan Celana Kulot," diakses 30 Juni 2024, https://harpersbazaar.co.id/articles/read/9/2020/13103/perbedaan-antara-celana-palazzo-dan-celana-kulot.

model pakaian dari masa lalu kembali diminati setelah beberapa dekade.[14] Selain itu, para desainer masa kini menghidupkan kembali tren-tren lama dengan memadukannya bersama elemen modern, menciptakan perpaduan gaya yang segar dan relevan. Salah satu contoh nyata dari kebangkitan *trend fashion* lama ini adalah celana kulot. *Trend* ini menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia, dan turut memengaruhi cara berpakaian wanita, terutama generasi muda.

Berdasarkan pengamatan penulis dengan mengamati katalog-katalog *fashion* di aplikasi belanja online, dapat diketahui bahwa industri *fashion* kini telah mengembangkan celana kulot dengan berbagai desain yang menunjukkan kesan feminin. Misalnya, dengan menambahkan motif bunga, pola geometris, dan hiasan-hiasan khas perempuan. Warna-warnanya pun biasanya lembut dan feminin, seperti warna pastel, cokelat muda, atau warna-warna yang kalem—berbeda dengan celana laki-laki yang biasanya berwarna gelap dan polos. Para desainer Muslim juga menambahkan sentuhan feminin seperti lipit-lipit (*pleats*), bordiran, dan hiasan lainnya agar celana kulot tetap mencerminkan identitas perempuan. Bahan-bahan yang digunakan pun beragam, seperti *chiffon, crepe, jersey*, dan katun yang jatuh dan ringan saat dikenakan, sehingga memberi kesan anggun. Meskipun seiring perkembangannya, muncul pula model celana kulot yang didesain dengan mengambil inspirasi dari celana laki-laki, seperti *baggy*

[14] asri Nurbaeti, Santika. Eneng Lutfia, And Zahra, "*Fashion* Forecaster Sebagai Penentu *Trend*," *Practice of Fashion and Textile Education Journal* 1, no. 2 (n.d.): 35–47. Hlm 42.

pants, high waist, cargo, jeans, dan *carpenter pants*. Model-model ini kemudian dimodifikasi agar berbentuk kulot, bahkan ada yang didesain *unisex*.

Saat ini, banyak wanita Muslimah lebih memilih celana kulot daripada rok atau gamis karena lebih praktis dan nyaman dipakai, terutama untuk bekerja, bepergian, olahraga atau kegiatan sosial lainnya, dan ada pula yang pakai hanya untuk mengikuti *trend* saja. Selain itu, celana kulot sekarang bukan dalam bentuk siluet ketat seperti zaman dulu. Sekarang celana kulot memiliki potongan longgar dan lebar, sehingga sering tampak seperti rok panjang saat dikenakan sehingga kebanyakan masyarakat menganggap hal itu tidak masalah karena longgar dan terlihat sopan. Namun, karena celana kulot ini meskipun modelnya berbeda tetapi tetap berbentuk celana dan juga berasal dari model celana yang dulu identik dengan laki-laki, sebagian orang masih khawatir kalau memakainya bisa dianggap sebagai bentuk *tasyabbuh* (menyerupai lawan jenis), walaupun sudah diberi sentuhan feminin. Belum lagi, celana kulot ini tidak hanya kembali *trend* sebagai busana wanita, tetapi juga sebagai busana pria.

Penggunaan celana kulot oleh perempuan Muslimah juga menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam. Sebagian kelompok yang berpandangan konservatif menganggap bahwa *trend* ini menyimpang dari kodrat perempuan dalam Islam. Mereka menilai bahwa pakaian seperti itu menyerupai pakaian laki-laki dan bertentangan dengan ajaran syariat dikarenakan dari zaman dulu celana dikenakan oleh laki-laki. Perdebatan ini muncul karena adanya hadis Nabi

Muhammad SAW yang melarang laki-laki menyerupai perempuan, dan sebaliknya.

Syekh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin pernah ditanya pendapat beliau tentang wanita muslim yang sekarang ini ikut *trend* memakai celana panjang, beliau berpendapat walaupun celana yang dipakai wanita itu panjang dan lebar tetap tidak dibolehkan karena tetap nampak satu kaki dari kaki lainnya sehingga cenderung tidak menutup rapat. Kemudian dikhawatirkan masuk dalam *tasyabbuh* yang dilarang, sebab celana panjang merupakan pakaiannya kaum pria hanya saja berbeda model.[15]

Dalam kajian tanya jawab bahasa arab di Islam web, seorang syeikh mengatakan salah satu alasan tidak diperbolehkannya memakai celana panjang bagi wanita karena pakaian ini menyerupai pakaian laki-laki. Di halaman lainnya dengan pertanyaan berbeda terkait celana dikatakan, tidak diperbolehkan bagi wanita untuk memakai celana panjang dan keluar rumah dengannya, karena hal itu menyerupai laki-laki.[16]

Isu ini juga ramai dibicarakan di masyarakat umum, termasuk dalam obrolan sehari-hari dan di media sosial. Hal ini seperti ditulis dalam sesi tanya jawab "Ustadz Menjawab" di sebuah blok Rumah Fiqih Indonesia dimana si penanya bertanya tentang apakah boleh memakai celana panjang saat beraktivitas, apalagi model-model busana sekarang cenderung lebih praktis dan sporti dan

---

[15] Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. *Tanbihat 'ala Ahkaamin Takhtashshu bil Mu'minat*. Ebook. http://annisaa.salafymalangraya.or.id Edisi Bahasa Indonesia. Hlm 23.

[16] Islamweb, *حكم خروج المرأة بالبنطال*, fatwa no. 3884, diakses 15 Juli 2024, https://www.islamweb.net/ar/fatwa/3884/حكم-خروج-المرأة-بالبنطال.

tidak menyelahi sopan santun sepanjang tidak terlalu ketat. Tapi di sisi lain, si penanya takut pakaian tersebut termasuk dalam kategori *tasyabbuh* lawan jenis, maka dia pun bertanya seperti apakah *tasyabbuh* lawan jenis dalam hal berpakaian? Apakah celana itu sesuai dengan syari'at Islam?[17]

Ustadz Ahmad Sarwat, Lc., dalam blok tersebut menjawab bahwa celana termasuk *tasyabbuh* lawan jenis dengan berlandaskan pada hadis Nabi Muhammad Saw No. 5885 tentang larangan *tasyabbuh* lawan jenis.[18]

Jawaban tersebut dijadikan dalil oleh audiens yang membaca, hal ini penulis jumpai dalam tulisan Zeira Nabilla di aplikasi Lemonilo yang mana dia mengupload sebuah konten yang berjudul "Perempuan Gak Boleh Pakai Celana Menurut Islam". Dalam postingannya tersebut, dia mengupload *screenshoot* dari website Rumah Fiqih Indonesia tersebut.[19]

Dalam postingannya yang lain, pemilik akun ini juga memposting sebuah foto dengan judul "Stylish sih... TAPI DOSA! PERCUMA PAKE HIJAB!" yang mana dalam poin nomor tiga menyebutkan tidak boleh pakai celana. Hal ini menimbulkan perdebatan dalam kolom komentarnya.

---

[17] Rumah Fiqih Indonesia, *Konsultasi: Hukum Wanita Memakai Celana Panjang*, diakses 15 Juli 2024, https://www.rumahfiqih.com/konsultasi/797.

[18] Ibid.

[19] Zeira Nabilla, "Perempuan Gak Boleh Pakai Celana Menurut Islam," Lemonilo, diposting 18 Mei 2024 https://s.lemon8-app.com/al/GghZYYmFST Diakses 16 Juni 2025.

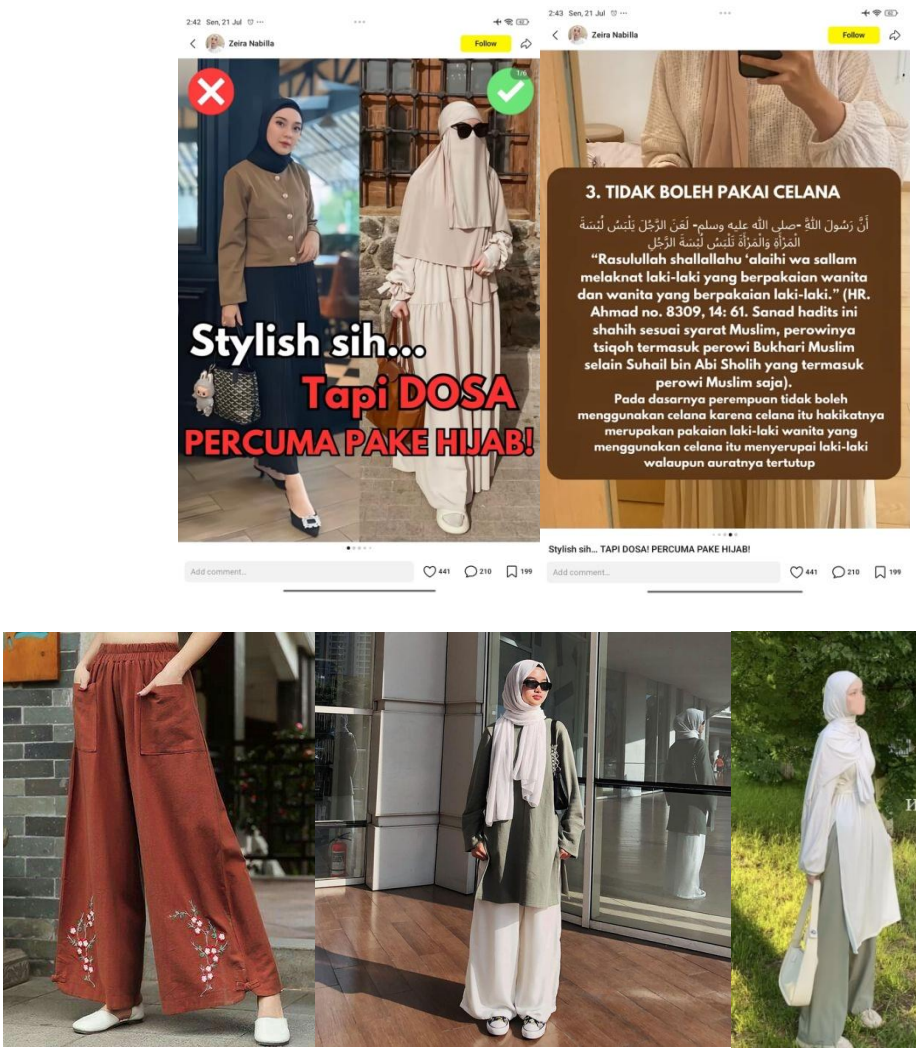

Gambar 5.

Dari postingannya tersebut, muncullah kelompok yang tidak setuju bahwa memakai celana itu *tasyabbuh* dengan lawan jenis. Diantaranya ada pemilik akun atas nama "mia" yang menunjukkan ketidaksetujuannya, menurutnya celana itu bukan "kodrat" laki-laki, meskipun hadis melarang menyerupai lawan jenis, dengan mengenakan celana, perempuan bukan berarti menyerupai laki-laki kalau pada dasarnya dia terlihat seperti perempuan.

Kemudian akun atas nama "Tinytan" juga menunjukkan ketidaksetujuannya akan postingan tersebut, dia berkomentar bahwa memakai celana itu tergantung situasi dan kondisi seperti ketika harus naik motor yang bukan matic dan harus bawa anak-anak dan banyak barang yang mana itu lebih aman selama tidak ketat atau menerawang. Namun, pembuat postingan yaitu Zeira Nabilla membalas komentar tersebut sebagai berikut.

> *"Sebenarnya celana ini jadi perdebatan para muslimah karena ada yang berpendapat gpp celana asalkan kulot. Padahal hakikatnya bukan kesana kak bukan karena longgar atau gaknya tapi karena pada dasarnya celana itu adalah pakaian laki-laki hanya boleh dipakai wanita apabila sebagai dalaman saja di luarnya harus tetap pakai rok"*

Pemilik akun bernama "Nata Lia" ikut berkomentar, *"Jadi Polwan atau TNI AU wanita harus tetep pakai rok gitu waktu bertugas?".* Selanjutnya, ada akun atas nama "Ummu Arsya" beliau berkomentar bahwa sebaiknya pemilik akun bisa mencari referensi lain tentang bagaimana pakaian yang seharusnya dipakai laki-laki dan wanita, dan bagaimana hukum celana dan gamis untuk laki-laki dan perempuan, karena persoalan ini bahasannya akan panjang sekali.

Dari perdebatan di atas, kelompok yang setuju bahwa celana kulot adalah *tasyabbuh* menggunakan dalil hadis riwayat Bukhari tentang larangan *tasyabbuh* lawan jenis. Sedangkan kelompok yang tidak setuju berpendapat berdasarkan kenyataan yang dialami sehari-hari.

Dengan adanya pro kontra di atas, penulis terinspirasi untuk mengkaji hadis tentang *tasyabbuh* secara lebih mendalam. Dalam hal ini, penulis melihat

perlunya pemahaman yang menyeluruh dan sesuai konteks mengenai larangan *tasyabbuh* dalam hadis riwayat Bukhari tersebut.

Penelitian ini penting untuk menelaah bagaimana konsep *tasyabbuh* relevan dengan *trend* celana kulot yang banyak dikenakan oleh Muslimah. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman hukum yang lebih mendalam dan kontekstual, yang tidak hanya berpegang pada teks semata tetapi juga memperhatikan dinamika sosial dan budaya saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini disusun dalam skripsi yang berjudul, "**Konsep *Tasyabbuh* Dan Relevansinya Terhadap *Trend* Celana Kulot (*Studi Ma'anil Hadis*)"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *tasyabbuh* dalam perspektif hadis?
2. Bagaimana relevansi konsep *tasyabbuh* terhadap *trend* celana kulot analisis *Maʿānī al-Ḥadīṡ*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui konsep *tasyabbuh* dalam perspektif hadis.
2. Mengetahui relevansi konsep *tasyabbuh* terhadap *trend* celana kulot analisis *Maʿānī al-Ḥadīṡ*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai konsep *tasyabbuh* dan relevansinya terhadap *trend* celana kulot dapat memberikan berbagai manfaat, terutama dalam mengidentifikasi dan memahami batasan-batasan serta implikasi berpakaian

dalam Islam. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian ilmu hadis, khususnya dalam bidang *Ma'ānī al-Ḥadīṡ*, dengan mengkaji pemahaman hadis larangan *tasyabbuh* secara kontekstual. Penelitian ini juga memperkaya khazanah pengetahuan tentang hubungan antara ajaran Islam dan dinamika budaya, terutama dalam hal busana Muslimah di era modern. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan pemerhati studi hadis untuk memahami relevansi hadis dalam konteks perubahan sosial dan perkembangan fashion. Lebih jauh, penelitian ini memperkuat pendekatan integratif antara teks hadis dan realitas sosial, sehingga kajian hadis tidak hanya bersifat tekstual tetapi juga mempertimbangkan aspek historis, budaya, dan sosiologis.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada masyarakat Muslim tentang batasan *tasyabbuh* yang sebenarnya, sehingga dapat meminimalisir kesalahpahaman dalam penerapan hukum berpakaian. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi Muslimah dalam memilih busana yang sesuai syariat dan tidak melanggar prinsip ajaran Islam. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para dai, ustaz,

dan tokoh agama dalam menyampaikan materi terkait *tasyabbuh* agar lebih kontekstual, moderat, dan relevan dengan realitas zaman. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi desainer busana Muslim untuk menciptakan model pakaian yang sopan, dan tetap mencerminkan identitas perempuan Muslim sesuai tuntunan agama.

E. Penjelasan Istilah

1. Konsep

Konsep dalam KBBI ditafsirkan sebagai rancangan atau buram surat, ide atau pengertian yang diabstrakan dari peristiwa konkret.[20] Secara istilah konsep memiliki banyak arti. Konsep adalah ide atau gagasan abstrak yang secara umum mengacu pada kategori atau kelas dari suatu entitas kejadian atau hubungan. Beberapa ahli telah menyajikan banyak contoh definisi konsep. Konsep adalah suatu makna yang mencakup sejumlah objek yang memiliki karakteristik serupa. Konsep juga diartikan sebagai representasi abstrak dari karakteristik suatu hal yang menfasilitasi komunikasi antar manusia dan memungkinkan pemikiran dan pembentukan gagasan.

2. Hadis

Hadis (*al-hadis*), secara etimologi (berasal dari kata *hadasa*) berarti: *al-jadid* (baru) bentuk pluralnya *ahâdîs*. Pemaknaan bahasa ini (baca: baru/baharu), seolah-olah dimaksudkan sebagai lawan dari qadim, yaitu Alquran. Maka

[20] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). Hlm. 588

pasangan kata hadis adalah Alquran bukan al-Kitab, meskipun dua kata yang terakhir ini menunjukkan bahan material yang sama. Sedangkan menurut istilah pakar hadis (terminologi) berarti: Segala bentuk perkataan, perbuatan, kesepakatan ataupun ahklak maupun sifat bawaan (karakter individual dan ciri-ciri fisik) baik yang tampak pada masa pra maupun pasca kenabian, yang (semua itu) disandarkan kepada Nabi Saw.[21]

3. Tasyabbuh

Tasyabbuh adalah *mashdar* dari kata kerja *syabbaha* yang berarti menyerupai, baik berakal maupun tidak berakal. *Tasyabbuh* adalah istilah yang digunakan dalam bidang studi Islam untuk menggambarkan penyerupakan suatu kaum dengan kaum lainnya. Secara terminologi *tasyabbuh* menurut al-Ġazālī yaitu penyerupaan dalam bentuk sifat, tingkah laku, ataupun berpenampilan. Sikap ini disebabkan kekaguman atau ketertarikan suatu objek tertentu.[22]

4. Trend

Trend menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah bentuk nominal yang berartikan ragam cara atau bentuk terbaru pada suatu waktu tertentu (pakaian, gaya rambut, corak hiasan, serta penggunaan jilbab dan lain sebagainya). Dalam bahasa Inggris *trend* merupakan kata yang sudah tidak asing ditelinga kita, selain mendengar mungkin diantara kita pernah atau bahkan sering mengucapkan kata *trend*. *Trend* adalah segala sesuatu yang saat ini sedang di bicarakan, diperhatikan,

[21] Asrar Mabrur Faza. Hadis-Hadis Bermasalah Dalam Shahih Muslim. (Langsa: Zahir Publisher, 2022). Hlm 7

[22] Nablur Rahman Annibras, "Larangan *Tasyabbuh* Dalam Perspektif Hadist," Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan 1, no. 1. Hlm 82.

dikenakan atau dimanfaatkan oleh banyak masyarakat pada saat tertentu. Jadi secara garis besar *trend* adalah objek yang sedang menjadi pusat perhatian di masyarakat pada saat tertentu. Jika kita kaitkan dengan *fashion* atau busana. *Trend* adalah busana yang sedang digemari oleh sebagian besar masyarakat pada periode waktu tertentu.[23]

5. Celana Kulot

Celana adalah pakaian bagian bawah yang dipakai mulai pinggang melewati panggul sampai ke bawah sesuai yang diinginkan dan berbentuk pipa yang berguna untuk memasukkan kaki. Kulot adalah nama asli untuk rok model celana.[24]

6. Ilmu

Secara bahasa, ontologi berasal dari Bahasa Yunani yang asal katanya adalah *"Ontos"* dan *"Logos"*. Ontos adalah "yang ada" sedangkan *Logos* adalah "ilmu". Sederhananya, ontologi merupakan ilmu yang berbicara tentang yang ada. Secara istilah, ontologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup tentang suatu keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada.[25] Kata ilmu itu sendiri berasal dari Bahasa Arab yaitu dari asal kata Alima yang artinya "pengetahuan". Dalam Bahasa Indonesia,

---

[23] Sitti Maryam, "Analisis Busana Muslim Sebagai Busana Populer Menolak Modernisasi Busana Yang Erotis," *Jurnal Teknologi Kerumahtanggaan* VIII, no. 1 (2019). Hlm. 791-798

[24] Monica Ayu Maharani. Lutfiyah Hidayati. 2020. Perbedaan Hasil Jadi Celana Kulot Antara Metode Pola Zero Waste Dengan Metode Pola Porrie Menggunakan Bahan Berkotak. *e-Journal.* Vol 09. No 1. Hlm 16

[25] Dewi Rokhmah, "Ilmu Dalam Tinjauan Filsafat : Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi," *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 7, no. Nomor 2 (2021). Hlm. 177

Ilmu dikenal dengan istilah Science yang berarti "pengetahuan". Jadi, ilmu adalah pengetahuan.[26]

7. Ma'āni

Ma'āni merupakan bentuk jamak dari kata *ma'na* yang secara bahasa berarti "arti" atau "makna". Secara terminologi, ilmu ma'āni adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana suatu ungkapan atau lafal digunakan sesuai dengan situasi serta kondisi tertentu. Dengan kata lain, ilmu ini menelaah kesesuaian antara ucapan dan keadaan, termasuk konteks lawan bicara (komunikan).[27]

F. Kerangka Teori

Penelitian skripsi ini fokus pada konsep *tasyabbuh* dalam konteks celana kulot, maka dalam hal ini penulis menggunakan teori ma'ānī al-ḥadīṡ yang dikemukakan Arifuddin Ahmad. Ada 3 teori ilmu ma'anil hadis yang dikemukakannya, yaitu:[28]

1. Interpretasi tekstual

Interpretasi tekstual adalah menafsirkan hadis berdasarkan teksnya saja baik matan yang diriwayatkan secara lafal maupun makna. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memahami hadis dengan teknik ini antara lain:

---

[26] Ibid hlm. 178

[27] Abdul Rohman. Wildan Taufiq, "Ilmu Ma'ani Dan Peranannya Dalam Tafsir," *AL-FANAR Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 5, no. Nomor 1 (2022): 84–101, https://doi.org/10.33511/alfanar.v5n1.84-101. Hlm. 89.

[28] Muh.Yusuf Pawellangi Marhany Malik, "Analisis Pemikiran Arifuddin Ahmad Tentang Metodologi Pemahaman Hadis," *JURNAL USHULUDDIN* 23 (2021): 52–69. Hlm. 56.

a) Teknik periwayatan; dilihat dari segi periwayatan lafal dan makna, lalu segi periwayatan secara *tamm* (lengkap) atau secara *naqṣ* (tidak lengkap).
b) Gaya bahasa; bentuk/ cakupan maknanya dapat dibedakan pada *jāmi' al-kalim*, percakapan, kosa kata yang *gharīb*, *tamsīl*, maupun pernyataan yang *musykil*.
c) Segi kandungannya dibedakan kepada aqidah, ibadah, dan akhlak.

2. Interpretasi Intertekstual

Menurut Arifuddin Ahmad, interpretasi intertekstual adalah memahami teks dengan teks yang lain baik dalam satu teks ataupun di luar teks karena hubungannya terkait.

Aplikasi memahami hadis dengan teknik interpretasi intertekstual adalah sebagai berikut:

a) Memahami hadis dengan memperhatikan hadis lain yang semakna atau terkait.
b) Memahami hadis dengan memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an terkait.
c) Memperhatikan fungsi hadis sebagai bayan terhadap al-Qur'an.

3. Interpretasi Kontekstual

Interpretasi kontekstual adalah memahami matan hadis dengan melihat *asbābul wurūd*, baik konteks di masa rasul, pelaku sejarah, waktu, tempat, maupun bentuk peristiwa dengan konteks kekinian.

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam memahami hadis dengan teknik ini yaitu:

a) *Asbābul wurūd*

b) Dilihat dari perbedaan sosial budaya sahabat Nabi.

c) Dilihat dari segi bentuk periwayatan hadis.

d) Dilihat dari tempat dan waktu wurudnya hadis.

e) Mempertimbangkan perkembangan peradaban.

f) Dilihat dari segi pendekatan ushul fiqh

Dalam teori ini, penulis juga menggunakan kajian interdisipliner. Penulis menggabungkan dengan pendekatan ushul fiqh untuk mengetahui boleh tidaknya memakai celana kulot dalam kaidah *'urf.*

Menurut ulama ushul, *'urf* adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus, baik berupa ucapan maupun tindakan.[29] Penerimaan para ulama terhadap *'urf* sebagai dasar dalam menetapkan hukum bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia. Penolakan terhadap *'urf* dapat menyebabkan kesulitan bagi umat manusia. Sebagai bagian dari kebiasaan yang telah teruji dan diterapkan secara konsisten dalam masyarakat, *'urf* menjadi landasan bagi sejumlah kaidah fikih yang dirumuskan oleh para ulama. Kaidah-kaidah ini berakar pada adat

[29] Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, 1st ed. (Jakarta: Amzah, 2019). Hlm 100-101

istiadat yang berkembang dan berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat.

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.

Dalam kaidah yang lain, para ulama menempatkan urf sebagai syarat yang disyaratkan.

لَمَعْرُوفٌ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Yang benar-benar ma'ruf (terkenal) adalah seperti yang disyaratkan secara benar-benar pula.

Selain itu, ada pula kaidah fiqh yang telah dirumuskan ulama dengan berlandaskan pada *'urf* ini, yaitu:

الْمُمْتَنِعُ عَادَةً كَالْمُمْتَنِعِ حَقِيقَةً

Peraturan yang terlarang secara adat adalah seperti yang terlarang secara hakiki.

Kaidah ini menegaskan segala bentuk aturan larangan yang terdapat dalam urf sama implikasinya dengan larangan yang sebenarnya yang dimaksud di sini adalah larangan yang didasarkan pada nash.

G. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya kesamaan pada penelitian ini dengan skripsi, tesis, dan penelitian sejenisnya. Penulis mencoba menelusuri kajian-kajian yang pernah dilakukan dan memiliki kesamaan atau kemiripan. Selanjutnya, hasil penelusuran ini akan menjadi acuan penulisan untuk tidak mengangkat metodologi yang sama, sehingga diharapkan kajian ini benar-benar bukan hasil plagiat dari kajian yang telah ada.

Dari penelusuran yang peneliti lakukan, penelitian tentang masalah ini telah dibahas oleh beberapa orang. Peneliti menemukan beberapa skripsi dan tinjauan pustaka lainnya yang terkait dengan pembahasan ini.

1. Ainina Rosyada Mahasiswi Ilmu Hadis IAIN Kudus dengan skripsinya yang berjudul "*Tasyabbuh* Transgender Dalam Perpektif Hadis Nabi (Sebuah Studi Hadis Tematik". Skripsi ini mengkaji *tasyabbuh* terhadap permasalahan transgender yang sudah banyak terjadi dalam Masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transgender adalah larangan yang nyata dalam hadis menyerupai, ataupun mengubah ciptaan tuhan tanpa adanya tujuan yang mengharuskan untuk diubah. Jelas sabda nabi "melaknat laki-laki yang menyerupai dan sebaliknya", *tasyabbuh* menyebabkan hal-hal yang buruk seperti penyimpangan, pelecehan. Perubahan demi sebuah kecantikan sungguh dilaknat apalagi Transgender yang mengubah fungsi dari organ

reproduksi masing-masing gender. Keduanya berdampak untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini.

2. M. Fahmi Ahsan H Mahasiswa Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel dengan skripsinya yang berjudul "Larangan Berpakaian Menyerupai Lawan Jenis: Studi Ma'anil Hadith Riwayat Sunan Abi Dawud Nomor Indeks 4097)". Skripsi ini mengkaji tentang masalah di zaman modern ini yang sudah sering dijumpai laki-laki yang menggunakan pakaian seperti wanita, dan wanita juga sudah banyak yang menggunakan pakaian yang biasa digunakan laki-laki kemudian mengkorelasikannya dengan larangan berpakaian menyerupai lawan jenis yang berdasarkan H.R. Abi Dawud no. 4097. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis tentang larangan berpakaian menyerupai lawan jenis pada dasarnya melarang laki-laki menyerupai perempuan dalam berpakaian dan sebaliknya. Dalam konteks berpakaian, berperilaku, dan berhias, penilaiannya bergantung pada kebiasaan masyarakat setempat. Jika suatu pakaian dianggap khusus untuk gender tertentu di suatu daerah dan penggunaannya oleh gender lain menimbulkan kesan menyerupai, maka hal tersebut dilarang.[30]
3. Trisna Yulistia Suherman Mahasiswi Ilmu Hadis IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan skripsinya yang berjudul " Larangan Perilaki *Tasyabbuh* Antara Laki-

[30] M. Fahmi Ahsan H, "Larangan Berpakaian Menyerupai Lawan Jenis," *Skripsi UIN Sunan Ampel*, 2019.

laki dan Perempuan (Kajian Ma'anil Hadis)". Skripsi ini mengkaji kuantitas dan kualitas hadis mengenai *tasyabbuh* antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menyimpulkan hadis tentang larangan menyerupai lawan jenis adalah *ḥadīṡ āḥād 'azīz* (diriwayatkan dua sahabat) dan berkualitas *ḥasan li-ghayrihī*. Hadis ini berisi laknat Allah terhadap penyerupaan antar gender untuk mencegah fitnah. Dalam konteks modern, penggunaan atribut lawan jenis diperbolehkan jika ada tuntutan pekerjaan/kehidupan, asalkan tidak disertai keinginan atau kepuasan dalam menyerupai lawan jenis.[31]

Berdasarkan pemaparan tinjauan pustaka diatas dapat diketahui bahwa ada kesamaan objek kajian dengan tulisan ini, yaitu tentang *tasyabbuh*. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang signifikan antara fokus kajian terdahulu diatas dengan tulisan ini. Penelitian ini berfokus kepada *trend* celana kulot yang mana fokusnya lebih spesifik dengan mengkaji satu item *fashion* kontemporer yaitu celana kulot dengan berusaha menjawab perdebatan yang sedang hangat di masyarakat dan media sosial tentang tasyabbuh atau tidaknya wanita memakai celana tersebut. Pendekatan yang digunakan juga lebih komprehensif dengan menggunakan metode ma'anil hadis dari segi tekstual, intertekstual, dan kontekstual secara utuh ditambah analisis tinjauan 'urf sehingga membuat penelitian ini lebih dekat dengan realitas kehidupan modern. Dengan demikian, Penelitian ini menjadi penting karena peneliti menunjukkan maksud dari

[31] trisna Yulistia Suherman, "Larangan Perilaku *Tasyabbuh* Antara Laki-Laki Dan Perempuan (Kajian Ma'ani Al-Hadis)," *Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 2023.

pemahaman hadis terkait *tasyabbuh* di zaman Rasulullah dengan konsep *tasyabbuh* di era kontemporer saat ini.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian kualitatif digunakan karena fokus kajian terletak pada pemahaman makna hadis tentang *tasyabbuh* dan relevansinya terhadap tren penggunaan celana kulot, bukan pada pengukuran angka atau data statistik. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan fenomena secara rinci, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori dan pendekatan maʿānī al-ḥadīṡ. Penelitian ini memadukan kajian kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji sumber-sumber hadis, kitab syarah, literatur fikih, dan teori *maʿānī al-ḥadīṡ*, dengan observasi fenomena tren busana melalui platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Pinterest. Observasi media sosial dilakukan untuk menangkap representasi populer *trend* kulot di kalangan perempuan Indonesia, yang kemudian dianalisis dalam konteks sosial-budaya secara umum, sehingga tidak terbatas pada fenomena digital saja. Dengan demikian, penelitian ini memadukan data tekstual dan fenomena aktual untuk memperoleh pemahaman yang utuh terkait relevansi larangan *tasyabbuh* dengan *trend* kulot di Indonesia.

2. Sumber Penelitian

   a. Sumber data primer

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini ialah *Kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal, Tahḏīb al-Kamāl fī Asmāʾ al-Rijāl, Taḥżib al-Taḥżib, Kitab Fatḥ al-Bārī,* dan kitab-kitab syarah hadis lainnya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang masih berkaitan dengan penelitian data yang mendukung atas keperluan data primer seperti karya tulis ilmiah, artikel, jurnal, buku-buku dan berita.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dibagi menjadi beberapa tahap yang saling berkaitan, yaitu:

1. Mencari literatur yang menjelaskan pengertian *tasyabbuh*.
2. Menentukan hadis-hadis yang berisi larangan *tasyabbuh*, baik dari kitab hadis primer.
3. Menelusuri kitab sumber asli hadis yang memuat riwayat tentang *tasyabbuh*, seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, dan kitab hadis lainnya.
4. Menilai kualitas hadis melalui kajian sanad dan matan, serta mengacu pada literatur ilmu *rijāl* untuk mengetahui kredibilitas perawi.
5. Memaknai hadis-hadis *tasyabbuh* dengan merujuk pada kitab-kitab syarah hadis klasik maupun kontemporer.

6. Mengumpulkan literatur yang membahas celana kulot, baik dari perspektif sejarah busana, mode, maupun *trend* pakaian Muslimah.
7. Mengidentifikasi bentuk celana kulot yang populer pada masa kini, melalui pengamatan terhadap *trend* di masyarakat, termasuk observasi pada platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Pinterest, dan aplikasi belanja *online*.
8. Menganalisis relevansi *tasyabbuh* terhadap celana kulot secara kontekstual, dengan mempertimbangkan aspek syariat, *'urf*, dan pergeseran budaya di Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak keluar dari apa yang telah dirumuskan, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi landasan teori. Dalam hal ini berisi penguraian tentang pengertian ilmu *Maʿānī al-Ḥadīṡ*, dan metode ilmu *Maʿānī al-Ḥadīṡ*, pengertian dari *tasyabbuh*, klasifikasi *tasyabbuh*, definisi dan sejarah kemunculan celana kulot, perkembangan celana kulot, pengaruh *trend* celana kulot bagi wanita Muslimah.

Bab ketiga, berisi kualitas hadis-hadis *tasyabbuh* dari segi kritik sanad dan matan.

Bab keempat, dalam bab ini berisi tentang analisis hadis-hadis *tasyabbuh* berdasarkan *Maʿānī al-Ḥadīṡ*.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB IV

ANALISIS HADIS *TASYABBUH* DAN RELEVANSINYA TERHADAP CELANA KULOT

A. Konsep *Tasyabbuh* dalam Hadis

1. Interpretasi Tekstual Hadis

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memahami hadis Nabi Muhammad saw., dari segi teksnya, antara lain:

a) Teknik Periwayatan

Dalam kaitannya dengan pemahaman hadis dari aspek periwayatannya, hadis tentang *tasyabbuh* dengan term الْمُتَشَبِّهِينَ, yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī, Abū Dāwūd, al-Tirmiḏī, Ibn Mājah dan Aḥmad bin Ḥanbal berasal dari satu jalur sanad utama yaitu dari Ibnu Abbas, melalui ‘Ikrimah, dari Qatadah, dan kemudian diriwayatkan oleh Syu’bah, dan seterusnya oleh sejumlah muridnya seperti Muḥammad bin Ja‘far, Hammām dan lainnya.

Namun demikian, lafaz hadis yang sampai kepada kita berbeda-beda dalam detail redaksinya, meskipun maknanya tetap sama. Perbedaan itu dapat dilihat dari susunan urutan subjek. Seperti pada hadis al-Bukhārī, Ibn Mājah, dan Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal, Ibn ‘Abbās menggunakan ين dan mengakhiri dengan ات dalam menggunakan kata *tasyabbuh*, sedangkan Sunan Abī Dāwūd dan al-

Tirmiḏī, Ibn Abbās menggunakan redaksi sebaliknya yaitu, ات dan mengakhiri dengan ين dalam menggunakan kata *tasyabbuh*.

Berikut hadis Riwayat al-Bukhārī, Ibn Mājah, dan al-Tirmiḏī dengan lafaz *tasyabbuh*:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

Hadis ini terjadi taqlub dengan redaksi hadis riwayat Abī Dāwūd dan al-Tirmiḏī:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ

Meskipun hadis-hadis tersebut terjadi taqlub, tetapi maknanya masih tetap sama. Kemudian dalam Riwayat Imam Aḥmad menggunakan lafaz "لعن الله" bukan "لعن رسول الله". Selain itu, terdapat pengulangan lafal dalam Riwayat Ibn Mājah, lafal "لعن" diulangi dua kali untuk masing-masing objek laknat. Selanjutnya, dalam redaksi hadis-hadis tersebut tergolong riwayat *tamm* dan tidak terdapat *naqṣ*. Maka, dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan *bi al-ma'na* yakni hadis yang disampaikan oleh para perawi dengan redaksi yang berbeda-

beda tetapi bermakna sama. Hal ini dapat diterima dalam ilmu hadis karena semua redaksi tersebut tidak mengubah makna hakikat dari isi hadis. Para perawi memilih redaksi yang paling sesuai dengan pemahaman dan daya ingat mereka, tanpa menyimpang dari maksud Nabi Muhammad saw.

Sementara hadis yang larangan berpakaian menyerupai lawan jenis, penulis mengamati bahwa tidak ada perbedaan dalam redaksi matan hadis. Riwayat-riwayat tersebut tidak terdapat *ta'dim* atau *ta'khir*, dan tidak ada unsur *naqṣ* serta *maqlub*. Maka, dapat disimpulkan bahwa hadis ini diriwayatkan dengan *riwayat bil lafzhi*.

b) Segi Kandungan Hadis dan Gaya Bahasa

Berdasarkan isi kandungannya, hadis-hadis *tasyabbuh* tidak termasuk dalam ranah akidah maupun ibadah mahdah, melainkan masuk dalam kategori ibadah *ghayru maḥḍah*, Hadis ini tidak membahas aspek keimanan secara langsung seperti tentang keesaan Allah, malaikat, atau hari akhir, sehingga ia tidak masuk dalam bab akidah. Ia juga tidak mengatur tata cara ibadah ritual yang telah ditetapkan secara baku seperti shalat, puasa, atau haji, sehingga tidak termasuk dalam ibadah *maḥḍah*.

Namun, jika ditinjau dari sudut pandang ibadah *ghairu mahdah*, yaitu segala bentuk aktivitas yang bersifat duniawi namun diatur oleh syari'at dan bernilai ibadah apabila diniatkan karena Allah serta sesuai tuntutanan syariah, maka hadis ini jelas masuk ke dalam kategori tersebut. Penampilan dan ekspresi gender merupakan bagian dari aktivitas sosial sehari-hari, namun memiliki aturan

dalam Islam. Hal ini penulis dasarkan pada hal-hal sebagai berikut yakni maksud dan tujuan dapat dipahami secara rasional dan kontekstual oleh manusia. Misalnya, perintah menutup aurat bertujuan menjaga kehormatan (*hifz al-'Ird*), mencegah fitnah, membedakan gender, serta menciptakan tatanan sosial yang tertib dan bermartabat. Semua tujuan ini dapat dipahami secara rasional.

Dalam aspek ini, aturan berpakaian memiliki karakteristik hukum-hukum muamalah, yakni fleksibel dan terbuka terhadap ijtihad. Misalnya, syari'at tidak menentukan satu model pakaian tertentu, melainkan memberikan batasan umum: pakaian harus menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan, dan tidak menyerupai lawan jenis atau orang kafir dalam dalam aspek identitas agama yang bertentangan. Berbeda dengan ibadah *mahdhah* seperti shalat atau puasa, yang tata caranya tidak dapat diubah, aturan berpakaian membuka ruang adaptasi karena hikmahnya dapat dipahami bahkan hingga pada aspek teknis dan fungsional kenyamanan dan keamanan, dan kenyamanan beraktivitas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pakaian adalah bagian dari perintah agama, namun cakupannya berada dalam wilayah muamalah.

Jika ditinjau dari segi kebahasaan, hadis-hadis ini mengandung gaya bahasa *jawami' al-kalim*, yaitu hadis yang memiliki ungkapan yang ringkas tetapi mempunyai kandungan makna yang luas. Keringkasan lafaz dalam dalam hadis ini tampak dari bentuknya yang terdiri atas satu kalimat. Namun, di balik keringkasan itu, makna yang tersimpan begitu dalam dan mencakup hukum, moral, gaya hidup, bahkan identitas gender.

Kata لعن memiliki makna menjauhkan atau menghindarkan seseorang dari kebaikan. Jika kata ini dikaitkan dengan Allah Swt., maka maknanya adalah bahwa seseorang dijauhkan dari Rahmat-Nya. Namun, apabila dihubungkan dengan sesama makhluk, maka berarti mencela atau mendoakan agar orang tersebut mendapatkan keburukan atau tertimpa musibah.[114]

Secara bahasa, المتشبيهين berasal dari kata تشبيه — يشبه — شبّه yang berarti serupa atau sama. الشِّبْهُ وَالشَّبَهُ yaitu persamaan. Sedangkan الشُّبْهَةُ yang berarti keadaan sama atau serupa. المتشبيهين adalah *isim fa'il* yang berarti orang yang menyerupai. Sedangkan secara istilah, *tasyabbuh* bermakna menyerupai atau meniru-niru perkataan, perilaku, dan kebiasaan orang kafir.

Sebagian ulama berpendapat, bahwa kata "*tasyabbuh*" bisa digunakan bisa berlaku dalam konteks positif maupun negative. Dalam kitab *'Aun al-Ma'bud*, Imam al-Qari menjelaskan bahwa bahwa apabila seseorang meniru perilaku orang yang shaleh, maka ia akan mengikuti kebaikan yang ada pada orang tersebut. Namun, apabila yang ditiru adalah perilaku orang fasik, maka tidak ada kebaikan yang bisa diperoleh darinya. Pendapat serupa juga disampaikan oleh al-'Alqami, yang menyatakan bahwa siapa saja yang meniru perilaku orang saleh akan

[114] Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad ibn Mukrim Abu Manzur, *Lisan Al-Arab.* Jilid 17 (Beirut: Dar al-Shadir, 1992). Hlm. 272-273

dimuliakan sesuai dengan apa yang ia tiru, meskipun tingkat kemuliaannya tidak sebanding. Sebaliknya, orang yang meniru perilaku orang fasik tidak akan mendapatkan kehormatan apapun.[115]

3. Interpretasi Intertekstual

Untuk memahami hadis menggunakan teknik interpretasi intertekstual, maka perlu memperhatikan sistematika matan hadis bersangkutan, sebagai berikut:

a) Memahami hadis dengan memperhatikan hadis lain yang semakna atau terkait.

Beberapa redaksi hadis yang penulis cantumkan sebelumnya memiliki makna yang saling terkait satu sama lainnya. Hadis riwayat al-Bukhari nomor 5885 dalam *Fatḥul Bārī* dijelaskan bahwa al-Thabari berkata: "Maknanya, laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan dalam hal pakaian dan perhiasan yang khusus bagi perempuan, dan demikian sebaliknya." Dan Ibnu Hajar menambahkan, "demikian juga dalam gaya bicara dan berjalan." Adapaun cara gaya berpakaian, maka hal ini berbeda sesuai dengan perbedaan kebiasaan setiap negara. Banyak kaum yang tidak dapat dibedakan antara pakaian laki-laki dan perempuan. Hanya saja perempuan mempunyai kelebihan dalam berpakaian, seperti cadar, hijab, dan menutup diri.[116]

Adapun penyerupaan atau meniru dalam cara berbicara dan berjalan dianggap tercela jika dilakukan secara sengaja. Namun, bagi orang yang sejak

---

[115] Muhammad Syams Al-Haq, *'Aun AL-Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar Ibn Hajm, n.d.). Hlm. 189

[116] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari.* Jilid 28. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011). Hlm. 734

lahir memang memiliki sifat atau pembawaan demikian, maka dianjurkan untuk secara bertahap belajar meninggalkan kebiasaan tersebut. Jika seseorang tidak berusaha memperbaikinya dan malah membiasakan diri, makai ia tetap termasuk dalam golongan yang tercela sebagaimana disebut dalam hadis, terlebih jika dilakukan dengan sadar dan tanpa paksaan. Menurut pendapat al-Nawawi, banyak waria tidak termasuk dalam golongan yang terkena laknat seperti yang disebut dalam hadis, karena perilaku tersebut sudah menjadi bagian dari tabiatnya. Begitu pula bagi mereka yang sudah berusaha mengubah gaya berjalan dan berbicara tetapi tidak berhasil meski telah mencoba berbagai pengobatan. Namun, jika sebenarnya seseorang masih memiliki kemungkinan untuk berubah meski perlahan-lahan, tetapi enggan melakukannya tanpa alasan yang jelas, maka ia tetap akan mendapatkan kecaman.[117]

Menurut Ibn al-Tin, yang dimaksud dengan laknat dalam hadis ini adalah laki-laki yang dengan sengaja meniru perempuan dalam hal berpakaian, demikian pula perempuan yang meniru laki-laki dalam hal yang sama. Sementara itu, orang yang meniru lawan jenis hingga sampai pada tindakan seksual menyimpang seperti menyetubuhi melalui dubur, makai akan mendapat celaan dan ancaman siksaan yang sangat berat. Syaikh Abu Muhammad bin Abi Zamrah menyatakan bahwa secara lahiriah, hadis ini tampak melarang segala bentuk penyerupaan. Namun, jika merujuk pada dalil-dalil lain yang sejenis, larangan tersebut sebenarnya ditujukan pada penyerupaan dalam hal-hal yang bersifat maksiat,

[117] Ibid. Hlm.734-735

bukan dalam perkara-perkara yang baik atau terpuji. Dia juga berkata, “Laknat yang muncul dari Nabi Saw ada dua bentuk. Pertama, maksudnya pencegahan terhadap sesuatu yang menimbulkan laknat, inilah yang ditakuti karena termasuk dosa besar. Kedua, laknat yang terjadi bukan karena yang mengandung dosa, dan ini tidak ditakuti.”[118]

Sedangkan, dalam Tuhfat al-Ahwazi, dijelaskan bahwa al-Thabari berkata, “Artinya bagi laki-laki dilarang menyerupai perempuan baik dalam berpakaian maupun perhiasan yang khusus untuk perempuan. Begitu pun sebaliknya.” Al-Hafizh berkata, “Begitu juga dalam berbicara dan berjalan.” Adapun dalam hal berpakaian ini bervariasi sesuai dengan kebiasaan dan budaya di masing-masing daerah. Ada juga negara-negara yang tidak berbeda penampilan perempuan dan laki-laki dalam berbusana. Namun, yang menjadi pembeda utamanya adalah kewajiban berhijab dan menutup aurat bagi perempuan. Sementara itu, laknak terhadap orang yang meniru lawan jenis dalam cara berbicara atau berjalan berlaku bagi mereka yang melakukannya secara sengaja. Adapun bagi seseorang yang memang secara alami memiliki sifat demikian, maka diperintahkan untuk berusaha meninggalkannya. Jika tidak mampu meninggalkannya meskipun sudah berusaha, maka tetap termasuk dalam golongan yang terkena laknat.

Begitu pula dengan hadis larangan berpakaian lawan jenis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad bin Hanbal. Dalam syarahnya

[118] Al-Asqalani, *Fathul Bari*, 2011. Hlm. 735

disebutkan Abu Dawud meriwayatkan hadis dari ‘Aisyah bahwa ia ditanya tentang wanita yang memakai sandal, yaitu: sandal yang khusus untuk laki-laki. Adapun jika seorang wanita memakai sandal yang memang khusus untuk wanita, maka itu adalah hal yang wajar dan merupakan asalnya, bahkan sesuatu yang memang diperlukan. Namun yang dimaksud di sini adalah wanita yang memakai pakaian laki-laki atau sandal yang biasa dipakai laki-laki. Maka hal itu yang dimaksud oleh ‘Aisyah dengan ucapannya: “Rasulullah ﷺ melaknat wanita yang menyerupai laki-laki”, yakni wanita yang meniru atau mencontoh laki-laki dalam pakaian dan penampilan mereka.[119]

Itulah yang dimaksud dengan istilah *“ar-rajulah”* (wanita yang menyerupai laki-laki), yaitu bentuk nisbah (penyandaran) kepada *ar-rajul* (laki-laki), maksudnya ia menjadikan dirinya seolah-olah laki-laki atau seperti bagian dari laki-laki. Hal ini seperti peribahasa yang dikatakan: Ketika laki-laki menyerupai perempuan, disebut *"istanuqa al-jamal"*, artinya: unta jantan berubah menjadi seperti unta betina (berperilaku seperti perempuan). Sedangkan jika perempuan menyerupai laki-laki, dikatakan *"istadikkat ad-dajajah"*, artinya ayam betina berubah menjadi seperti ayam jantan.[120]

b) Memahami hadis dengan memperhatikan ayat-ayat al-Qur’an yang terkait

Dalam al-Qur’an, tidak ada ayat yang secara eksplisit melarang *tasyabbuh* (menyerupai) lawan jenis seperti yang disebutkan dalam hadis. Namun, terdapat

[119] Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, Syarah Sunan Abi Dawud. Diakses dari https://dorar.net/hadith/sharh/113810 Pada 15 mei 2025
[120] Ibid.

ayat yang menjadi dasar larangan tersebut. Berikut adalah ayat al-Qur'an yang relevan. Allah swt, berfirman:

... وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَىٰ ۖ ..

Artinya:

"Laki-laki tidak sama dengan perempuan." (Q.S. Ali Imran : 36)

Ayat ini, mengandung makna bahwa terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut tidak hanya bersifat biologis, termasuk dalam hal pakaian. Di antara ketidaksamaan laki-laki dan perempuan maupun sebaliknya adalah dalam hal berpakaian. Pakaian laki-laki dan pakaian wanita berbeda, hal ini dikuatkan dengan batas aurat keduanya yang juga berbeda.

Dalam surah ar-Rum ayat 30, Allah juga berfirman:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

> "*Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui*."[121] (Qs. Ar-Rum/30: 30)

Thahir Ibn Asyur, dalam uraiannya tentang makna fitrah, mengutip terlebih dahulu pendapat pakar tafsir, Ibn Athiyah, yang memahami fitrah sebagai "keadaan atau kondisi penciptaan yang terdapat dalam diri manusia yang

[121] Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Hlm. 586.

menjadikannya berpotensi melalui fitrah itu mampu membedakan ciptaan-ciptaan Allah serta mengenal Tuhan dan syariat-Nya". Fitrah, menurut Ibn Asyur adalah unsur-unsur dan sistem yang Allah anugerahkan kepada setiap makhluk. Fitrah manusia adalah apa yang diciptakan Allah dalam diri manusia yang terdiri dari jasad dan akal (serta jiwa).[122]

Fitrah jasad merupakan karakteristik alami tubuh manusia yang telah ditetapkan oleh Allah sejak awal penciptaannya, termasuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Islam sebagai agama yang sejalan dengan fitrah manusia, mengakui dan menjaga perbedaan ini sebagai bagian dari kehendak dan ketetapan Ilahi. Fitrah ini mencakup aspek fisiologis, hormonal, struktur tubuh, serta kecenderungan alami yang membedakan kedua jenis kelamin.[123]

Dalam Islam kejelasan identitas gender menjadi bagian penting dari pemeliharaan fitrah ini. Oleh karena itu, terdapat larangan dalam syariat terhadap *tasyabbuh* yakni penyerupaan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam sikap, perilaku, maupun cara berpakaian. Hadis Nabi SAW yang melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya menunjukkan pentingnya menjaga batas-batas yang telah ditetapkan Allah.

c) Memperhatikan fungsi hadis sebagai bayan terhadap al-Qur'an

---

[122] Ibn 'Asyur, *Maqasid Al-Syari'at Al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2005). Hlm 55

[123] Suriadi Samsuri, "Hakikat Fitrah Manusia Dalam Islam," *AL-ISHLAH Jurnal Pendidikan Islam* 18, no. 1 (2020): 85–100. Hlm. 89

Secara umum, hadis memiliki tiga fungsi terhadap al-Qur'an yaitu *bayan al-takwin* (penjelas isi al-Qur-an), *bayan at-Tafsir* (menafsirkan ayat al-Qur'an), dan *bayan al-Tasyri'* (menetapkan hukum baru yang tidak ada dalam al-Qur'an secara eksplisit). Hadis larangan *tasyabbuh* berfungsi sebagai *bayan al-Tasyri'*. Meskipun al-Qur'an telah memuat bahwa laki-laki dan perempuan berbeda sesuai dengan fitrahnya, namun ia tidak menyebut secara eksplisit larangan menyerupai satu sama lain. Maka, hadis ini hadir untuk menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an, dengan menunjukkan bahwa menyerupai lawan jenis secara sengaja, baik dalam berpakaian, penampilan, atau gaya bicara termasuk perbuatan tercela yang bertentangan dengan fitrah.

Dari yang telah penulis paparkan sebelumnya dengan menganalisis dari kitab-kitab syarah, penulis menyimpulkan bahwa konsep *tasyabbuh* atau penyerupaan terhadap lawan jenis dalam perspektif hadis merupakan larangan yang memiliki dasar normatif dan rasional, yang bertujuan menjaga identitas gender, keteraturan sosial, serta nilai-nilai kesopanan yang ditegakkan dalam ajaran Islam. Penyerupaan di sini tidak dimaknai secara sembarangan, melainkan memiliki batasan-batasan yang spesifik dan dapat diidentifikasi berdasarkan sumber-sumber syariat maupun realitas sosial yang relevan.

Pertama, *tasyabbuh* yang dilarang adalah penyerupaan terhadap hal-hal yang secara eksplisit telah dikhususkan oleh syariat untuk salah satu jenis kelamin. Apabila suatu hukum atau ketentuan syar'i ditetapkan hanya untuk laki-laki atau perempuan, maka melanggarnya dengan cara meniru atau mengambil

peran yang bukan bagiannya dianggap sebagai bentuk *tasyabbuh* yang haram. Contoh nyata dari hal ini adalah larangan bagi laki-laki memakai kain sutra dan perhiasan emas, yang secara syariat hanya dibolehkan untuk perempuan. Dalam hal ini, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا»[124]

Artinya:

> *Telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin al-Husain ad-Dirhami, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'la, dari Sa'id, dari Ayyub, dari Nafi', dari Sa'id bin Abi Hind, dari Abu Musa bahwa Rasulullah ﷺbersabda: "Dihalalkan emas dan sutra bagi perempuan dari umatku, dan diharamkan bagi laki-lakinya."* (H.R. An-Nasa'i No. 5148)

Hadis ini menunjukkan adanya pembagian hukum berdasarkan jenis kelamin yang tidak boleh dilanggar karena akan menimbulkan kekacauan identitas dalam struktur sosial keagamaan.

Kedua, larangan *tasyabbuh* juga berlaku terhadap hal-hal yang secara sosial dan budaya (*'urf*) telah dianggap sebagai ciri khas dari salah satu gender. Islam sebagai agama yang memperhatikan konteks sosial memberi ruang kepada nilai-nilai lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Oleh karena itu, jika dalam suatu masyarakat terdapat gaya berpakaian, model rambut, atau bentuk perhiasan yang secara umum diasosiasikan dengan perempuan, maka menggunakannya oleh laki-laki (atau sebaliknya) dipandang sebagai bentuk

[124] An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, Kitab: Perhiasan. Larangan emas bagi laki-laki. Jilid 8 Cet II (Halab: Maktab al-Matbu'at al-Islamiyyah, 1986). Hlm. 161.

penyerupaan yang dilarang. Dalam konteks ini, *tasyabbuh* tidak hanya dinilai berdasarkan nash, tetapi juga berdasarkan persepsi masyarakat, karena penyerupaan yang dilarang tidak semata bersifat tekstual, melainkan juga simbolik.

Ketiga, kesamaan dalam hal-hal yang tidak memiliki kekhususan gender dan dibolehkan secara syariat tidak termasuk dalam kategori *tasyabbuh* yang terlarang. Misalnya, penggunaan warna tertentu dalam pakaian seperti putih, hitam, atau biru, serta bentuk pakaian yang bersifat umum dan tidak menunjukkan ciri khas gender tertentu, tidak dianggap sebagai bentuk penyerupaan. Kriteria pelarangan *tasyabbuh* harus didasarkan pada adanya unsur peniruan yang khas, mencolok, dan menunjukkan kekhususan tertentu yang secara umum dipahami sebagai milik salah satu jenis kelamin.

Keempat, dalam keadaan tertentu, *tasyabbuh* yang muncul secara tidak disengaja atau karena faktor yang tidak dapat dihindari tidak digolongkan sebagai tindakan yang berdosa. Misalnya, seseorang yang mengalami kelainan fisik, penyakit, atau faktor biologis lainnya yang menyebabkan kemiripan dengan lawan jenis, tidak dikenakan hukum larangan selama tidak ada unsur kesengajaan dalam menyerupai. Dalam kondisi seperti ini, Islam memberikan keringanan (rukhsah) dan tidak memberlakukan ketentuan hukum secara mutlak. Prinsip rahmat dan keadilan dalam Islam memperhitungkan aspek keterpaksaan dan udzur yang menjadi alasan pengecualian dari ketentuan umum. Meskipun demikian, apabila

masih memungkinkan untuk dihindari, maka secara moral dianjurkan untuk menjauhinya guna menjaga ketertiban dan kejelasan identitas dalam masyarakat.

Dengan demikian, konsep *tasyabbuh* terhadap lawan jenis tidak dapat dipahami hanya dari sisi luar (penampilan), tetapi harus mempertimbangkan dimensi syariat, adat, niat, serta kondisi individu. Larangan *tasyabbuh* memiliki peran penting dalam menjaga diferensiasi gender yang ditetapkan oleh syariat, sekaligus memberikan ruang kelonggaran dalam kondisi tertentu sebagai bentuk rahmat Islam terhadap umatnya.

B. Relevansi Konsep *Tasyabbuh* terhadap Celana Kulot Berdasarkan Interpretasi Kontekstual

a) Dilihat dari *asbabul wurud* hadis

Hadis diturunkan dengan latar belakang tertentu, seperti peristiwa atau pertanyaan yang muncul pada masa itu. Konteks historis ini penting untuk dipahami agar makna hadis dapat dimengerti secara tepat. Salah satu contohnya adalah hadis tentang *tasyabbuh* lawan jenis yang sedang penulis teliti sekarang. Hadis ini muncul saat Rasulullah Saw melihat seorang perempuan lewat di hadapannya sambil membawa busur panah.[125]

Pada masa pra-Islam, perempuan menempati posisi sosial yang sangat rendah. Sistem susku yang patriarkal tidak memberikan tempat terhormat bagi perempuan. Bahkan, jika seorang bayi perempuan lahir, sering kali ia langsung

[125] Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi AD Damsyiqi, *Asbabul Wurud 3; Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005). Hlm. 139-140.

dikubur hidup-hidup karena dianggap tidak bernilai. Jika pun selamat dari praktik tersebut, perempuan tetap tidak dihargai keberadaannya dalam masyarakat.

Dalam kondisi seperti itu, jika ada perempuan yang hidup dan selamat dari penguburan, lalu menampilkan diri atau berperilaku seperti laki-laki, hal .ini akan semakin memperburuk citra perempuan di mata masyarakat. Oleh karena itu, Rasulullah Saw melaknat perbuatan menyerupai lawan jenis, baik perempuan yang meniru laki-laki maupun laki-laki yang meniru perempuan.[126]

d) Dilihat dari otoritas kedudukan Nabi Muhammad saw

Dalam Islam, Nabi Muhammad saw memiliki beberapa kedudukan sekaligus, yaitu sebagai rasul, mufti, hakim, kepala negara, ayah, dan pribadi. Dalam konteks hadis-hadis *tasyabbuh*, dapat disimpulkan bahwa ketika menyabdakan hadis tersebut, beliau berperan sebagai seorang rasul. Pelarangan *tasyabbuh* lawan jenis bukan hanya pernyataan pribadi, tetapi bagian dari penyampaian hukum syar'i.

Ketika Nabi Muhammad saw menggunakan kata لعنini menunjukkan

otoritas ilahiah dalam menetapkan haramnya perbuatan tersebut. Ini menandakan bahwa larangan tersebut berbasis syariat, dan bukan kebijakan sosial sementara. Dalam kapasitas ini, Nabi berbicara atas nama wahyu, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Najm/53 : 3-4,

[126] Zuhad, *Metode Pemahaman Hadis Mukhtalis Dan Asbab Al-Wurud* (Semarang: RaSAIL Media Group, 2011). Hlm. 195.

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝٣ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰىۙ ۝٤

Artinya:

> *dan tidak pula berucap (tentang Al-Qur'an dan penjelasannya) berdasarkan hawa nafsu(-nya). Ia (Al-Qur'an itu) tidak lain, kecuali wahyu yang disampaikan (kepadanya).* (QS. An-Najm/53 : 3-4)[127]

e) Dilihat dari segi perbedaan sosial budaya sahabat Nabi

Berdasarkan informasi dari hadis yang dihimpun oleh Khalil Abdul Karim bahwa pada masa Rasulullah Saw, pakaian yang digunakan perempuan-perempuan makkah dan madinah berbentuk lebar dan tidak bersimpul, yakni tidak ada ikatannya dan besar. Nama pakaian tersebut adalah *Al-Marth, Ad-Dir, Qamish, Al-Khimar, Al-Izar, ar-Rida'*.[128] Tak hanya itu, pada zaman itu, Rasulullah juga memerintahkan wanita untuk mengenakan celana yang disebut *sarawil*. Pada awalnya, para wanita dalam masyarakat itu sama sekali tidak mengenal pakaian dalam seperti yang dikenakan oleh para wanita zaman sekarang. Adapun celana panjang (*sarawil*), hanya sedikit wanita yang memakainya_mungkin hanya kalangan elite saja sehingga mudahnya terjadi kasus pemerkosaan pada masa itu disebabkan oleh hal tersebut.

Kisah yang diriwayatkan oleh kitab-kitab sirah menyebutkan bahwa seorang pemuda Yahudi yang nakal mengikatkan ujung kerudung seorang wanita Muslimah ke bagian atas kain bawahnya (*izâr*), sehingga ketika ia berdiri,

---

[127] Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

[128] Khalil Abdul Karim, *Syadw Ar-Rababah Bi Ahwal Mujtama' as-Sahabah*. Jilid 2. (Kairo: Siena Publishing, 1997). Hlm. 395-398.

terbukalah auratnya. Orang-orang Yahudi pun menertawakannya. Peristiwa ini menjadi percikan yang menyulut semakin membaranya permusuhan antara kaum Muslimin dan Yahudi. [129]

Kejadian ini menunjukkan dengan tegas bahwa mayoritas para sahabiyah (wanita sahabat Nabi) tidak mengenal celana (*sarawil)*, karena seandainya wanita itu mengenakan celana, tentu auratnya tidak akan terbuka. Nabi Muhammad pun menganjurkan para wanita untuk mengenakan celana, bahkan beliau mendoakan kaum wanita yang mengenakannya.

"عَنَ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رسَولِ الله – صلى الله عليه وسلم – عند البَقِيعِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ، فَمَرَّت امْرَأَةٌ علَى حِمَارٍ وَمَعَهَا مُكَارٍ، فَمَّرت فِي وَهْدَة مِنَ الأَرْضِ فَسَقَطَتْ، فَأَعْرَض عَنْها بِوَجْهِهِ، فَقَالوا :يَا رَسُولَ الله! إِنَّها مُتَسَرْوِلَةٌ، فَقَالَ :اللَّهُم اغْفر لِلمُتَسَرْوِلاتِ مِن أُمَّتِي! يَا أَيُّها النَّاسُ! اتَّخِذُوا السَّرَاوِيلاتِ فإِنَّها مِن أَسْتَرِ ثِيَابِكُم، وَحَصِّنُوا بها نِسَاءَكُم إِذَا خَرَجْنَ." [130]

Artinya:

> *Dari Ali, ia berkata: Aku pernah bersama Nabi (saw) di Baqi' pada hari yang mendung dan hujan. Lalu lewatlah seorang wanita menaiki keledai, lalu ia terjatuh. Nabi memalingkan pandangannya darinya. Orang-orang berkata: 'Sesungguhnya ia mengenakan celana.' Maka beliau bersabda: 'Kenakanlah celana, karena itu adalah pakaian yang paling menutupi aurat kalian. Lindungilah wanita-wanita kalian dengannya apabila mereka keluar rumah.'"*

Dalam riwayat lain, beliau bersabda: "Ya Allah, ampunilah para wanita dari umatku yang mengenakan celana."

Perintah beliau kepada para pengikutnya untuk melindungi (menjaga aurat) istri-istri mereka dengan mengenakan celana ketika keluar rumah menunjukkan bahwa para wanita mereka saat itu belum melakukannya. Karena

---

[129] Ibid. Hlm. 399.

[130] Jalāl Al-Suyūṭī, *Al-Jāmi' Al-Kabīr*,Jilid 17 Cet. II (Kairo: al-Azhar al-Sharīf, 1426). H. 431

tidak ada makna dalam memerintahkan sesuatu yang sudah dilakukan. Kita juga perhatikan bahwa beliau secara eksplisit menyebutkan pemakaian celana oleh perempuan ketika keluar rumah secara khusus, yang berarti tidak wajib digunakan ketika berada di dalam rumah atau tempat-tempat tertutup. Jangan pula kita lupakan bahwa cuaca panas dan teriknya matahari merupakan faktor kuat yang menyebabkan mereka, baik laki-laki maupun perempuan, enggan mengenakan celana.

Perintah Rasulullah tersebut menunjukkan bahwa celana tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki tapi juga boleh digunakan oleh perempuan. Meskipun konteks yang dimaksud Rasulullah saat itu untuk dijadikan sebagai celana dalam. Namun, jika memang celana itu sepenuhnya *tasyabbuh*, tentu nabi tidak akan sama sekali memerintahkan wanita untuk memakainya.

Di samping itu, pekerjaan seorang wanita muslimah generasi awal umat Islam lebih sering dilakukan di rumahnya, menunaikan hak suaminya, mengurusi keperluan putra putrinya, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Terkadang mereka keluar untuk membantu pekerjaan suaminya. Setelah selesai dari keperluan yang mengharuskannya keluar rumah, dia segera kembali ke rumahnya. Seperti ikut serta dalam peperangan untuk melayani para mujahid dengan menyiapkan makanan, merawat yang sakit, dan mengobati yang terluka, sebagaimana dilakukan oleh Ummu ‘Aṭiyyah. Di sisi lain, para wanita juga bekerja secara produktif, seperti Zainab yang memintal benang dan hasil kerjanya digunakan

untuk mendukung keperluan pasukan.[131] Selain itu, peran intelektual dan keagamaan mereka sangat nyata, di mana para sahabiyah belajar langsung dari Rasulullah dan mengajarkan ilmu agama kepada sesama wanita. Namun, mayoritas pekerjaan yang dilakukan oleh wanita pada zaman itu dilakukan di dalam rumah.

f) Dilihat dari segi bentuk periwayatan hadis

Jika ditelaah hadis-hadis *tasyabbuh* lawan jenis dari segi bentuk periwayatan hadis, khususnya terkait latar yang mengitari sabda Nabi saw, maka redaksi hadis ini terlihat bahwa Rasulullah tidak sedang menjawab pertanyaan, tetapi menyampaikan peringatan keras sebagai respon terhadap fenomena yang sudah muncul dalam masyarakat saat itu. Artinya, bentuk periwayatan hadis ini adalah dalam bentuk pernyataan langsung dari nabi yang menunjukkan sikap keras terhadap perilaku menyimpang yang mengaburkan identitas gender. Bentuk hadis seperti ini disebut sebagai *"akhbar an-nahy"* (berita berupa larangan).

g) Dilihat dari tempat wurudnya hadis

Jika dianalisis dari tempat wurudnya konteks peristiwa munculnya hadis dengan melihat dari asbabul wurudnya dimana Rasulullah melihat seorang perempuan lewat di hadapannya sambil membawa busur. Maka, penulis mengindikasikan bahwa tempat peristiwa wurudnya hadis ini bisa jadi di perjalanan atau di tengah berkecambuknya perang.

---

[131] IslamQA.info, *كيف كان عمل نساء الصحابة وأمهات المؤمنين؟*, diakses 30 Maret 2025, https://islamqa.info/ar/answers/145492/كيف-كان-عمل-نساء-الصحابة-وامهات-المومنين.

h) Dilihat dari segi pertimbangan perkembangan peradaban

Konsep *tasyabbuh* atau penyerupaan lawan jenis dalam Islam, secara prinsipil dilarang sebagaimana dinyatakan dalam berbagai hadis Nabi Muhammad saw yang melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya. Namun, dalam memahami dan menerapkan larangan ini, sangat penting untuk mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan peradaban yang berkembang, agar tidak terjebak pada pemahaman tekstual yang kaku.

Hadis *tasyabbuh* turun berdasarkan sosio kultural, larangan *tasyabbuh* muncul dalam konteks masyarakat Arab awal dimana terdapat diskriminasi terhadap perempuan sehingga menjadikan perempuan yang hidup di masa itu menyamar untuk menyerupai laki-laki. Oleh karena itu, ketika nabi melihat wanita mengenakan atribut yang dianggap khas laki-laki seperti membawa busur atau mengenakan pakaian tertentu yang maskulin nabi menyabdakan hadis tersebut agar wanita-wanita pada saat itu bisa kembali tampil sesuai fitrahnya tanpa takut diskriminasi. Selain itu, menyerupai laki-laki juga akan memperburuk citra seorang perempuan, begitu pula sebaliknya.

Kemudian, jika dilihat dari sosial masyarakat saat itu, pakaian yang digunakan tidak sevariatif sekarang. seiring dengan perkembangan peradaban, batas-batas simbolik antara atribut laki-laki dan perempuan dalam hal busana mengalami perubahan yang signifikan sehingga mengkategorikan suatu pakaian dengan gender tertentu menjadi sulit karena model-model pakaiannya yang begitu abstrak. Hal ini terjadi karena pakaian yang digunakan oleh Muslim untuk

menutup aurat pada dasarnya tidak dibatasi dengan jenis-jenis tertentu. Islam memberikan keluasaan kepada umatnya untuk menutup auratnya dengan jenis-jenis berdasarkan *urf* dan *maslahah* suatu tempat atau seseorang. Bentuk atau model pakaian suatu kebiasaan yang digunakan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia sesuai adat dan tradisi masing-masing. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan al-Hafizh dalam syarahnnya:

"Adapun cara gaya berpakaian, maka hal ini berbeda sesuai dengan perbedaan kebiasaan setiap negara. Banyak kaum yang tidak dapat dibedakan antara pakaian laki-laki dan perempuan. Hanya saja perempuan mempunyai kelebihan dalam berpakaian, seperti cadar, hijab, dan menutup diri."[132]

Oleh sebab itu, dalam menetapkan hukum *tasyabbuh* atau tidaknya celana kulot bagi wanita, kita perlu melihat *'urf* di tempat tersebut. Misalnya hadis yang turun di Arab, maka akan menyesuaikan konteks Arab pada saat itu yang mana tidak ada perbedaan antara pakaian laki-laki dan perempuan, keduanya sama-sama mengenakan gamis dan yang membedakan hanya dari penutup kepala. Begitu juga di Indonesia yang mempunyai banyak adat dan kebudayaan, indonesia merupakan negara berkembang yang menganut banyak kebiasaan berpakaian orang luar, banyak santri, kiyai bahkan masyarakat biasa yang memilih memakai gamis, jubah, sorban daripada memakai baju koko. Meskipun begitu, masyarakat tetap menerima dan tidak menganggapnya aneh atau feminin meskipun secara adat kebiasaan di Indonesia gamis banyak dipakai oleh wanita.

[132] Al-Asqalani, *Fathul Bari*, Jilid 28. 2011. Hlm. 734

Namun karena gamis tersebut dirancang sesuai dengan ciri khas laki-laki dan tidak ada unsur yang menunjukkan sisi feminin juga gamis yang dipakai merupakan pakaian laki-laki arab dan sudah dikenal masyarakat. Dengan demikian, unsur *tasyabbuh* telah hilang.

Begitu juga dengan celana bagi wanita, Indonesia menganut kebiasaan budaya barat yang menjadikan celana sebagai pakaian luar wanita. Celana tersebut dirancang agar menonjolkan unsur-unsur feminin seperti penambahan motif-motif ciri khas perempuan, dan warna-warna terang sehingga tidak cocok jika dipakai oleh laki-laki. Celana ini diadopsi oleh instansi-instansi untuk dipakai oleh wanita seperti rumah sakit, sekolah, dan sebagainya. Disebabkan rekonstruksi sosial ini, perempuan Indonesia akhirnya mengikuti *trend* tersebut, selain karena sulit mengelak lagi ketika institusi resmi yang menormalisasikannya, juga karena menganggap bahwa celana itu memang diperuntukkan untuk mereka meskipun awalnya secara adat kebiasaan di Indonesia celana banyak dipakai oleh laki-laki. Namun, karena celana tersebut dirancang sesuai dengan ciri khas perempuan dan tidak menunjukkan sisi maskulin maka penyerupaannya telah hilang.

Selanjutnya, situasi sosial zaman nabi dimana wanita-wanita pada saat itu lebih banyak beraktivitas di rumah, meskipun ada yang bekerja atau beraktivitas keluar rumah, pakaian mereka tidak ditentukan oleh tempatnya bekerja. Tidak ada ketentuan memakai seragam tertentu ketika melakukan aktivitas selama pakaian yang digunakan sudah memehuni ketentuan menutup aurat.

Berbeda dengan situasi sekarang, wanita zaman sekarang bekerja di hampir semua ranah pekerjaan seperti koad, polisi, pilot, dokter, dan lain sebagainya yang mana pakaiannya telah ditentukan oleh instansi tempatnya bekerja. Bahkan dalam ranah pendidikan pun, banyak sekolah yang menyediakan pakaian olahraga dengan bawahan celana untuk perempuan. Begitu pula yang dilakukan oleh atlet olahraga, mereka melakukan gerakan yang cenderung ekstrim sehingga jika memakai gamis panjang akan rawan bagi keselamatannya. Begitu juga naik gunung, jika menggunakan gamis panjang, ditakutkan akan terinjak ketika kakinya menanjak.

Zaman dulu hanya terdapat kuda atau unta untuk kendaraan, berbeda dengan sekarang terdapat kendaraan bermotor yang mempunyai mesin jari-jari. Menggunakan gamis kadangkala dapat mengancam keselamatan terutama ketika membawa banyak barang dan bepergian jauh, seperti yang sudah banyak terjadi kejadian gamis tersangkut di motor sehingga mengalami kecelakaan bahkan ada yang sampai meninggal.[133]

Dengan berbagai situasi dan kondisi yang telah berubah dimana realita sosial telah bergeser, celana kulot tidak lagi dimaknai sebagai celana yang identik dengan laki-laki, melainkan direkonstruksi menjadi busana perempuan yang diterima secara objektif

[133] theAsianparent Indonesia, *Gamis Tersangkut di Motor, Seorang Ibu Asal Aceh Jatuh dan Meninggal*, diakses 15 Juli 2025, https://id.theasianparent.com/ibu-tewas-gamis-tersangkut-di-motor

i) Dilihat dari Pendekatan Ushul Fiqh

Menurut Arifuddin Ahmad, pendekatan yang dapat digunakan untuk teknik interpretasi kontekstual adalah pendekatan holistik dan multidisipliner, seperti historis, sosiologis, semiotik, hermeneutika, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini, penulis tertarik untuk menggunakan pendekatan ushul fiqh karena kandungan hadis yang dikaji mengandung kaidah ushul fiqh di dalamnya yaitu kaidah *'urf*.

Berdasarkan analisis sebelumnya, realitas sosial dan situasi serta desainnya yang telah diranvang khusus menjadikan kulot sebagai pakaian wanita. Maka, dalam hal ini *'urf* telah berubah, celana tidak lagi menjadi pakaian laki-laki melainkan bagian dari pakaian perempuan. Artinya, *'urf* bersifat dinamis, bergantung kepada perkembangan zaman. Namun, penulis tetap memerlukan tinjauan *'urf* untuk memastikan apakah kebiasaan memakai celana kulot bagi perempuan termasuk dalam kebiasaan yang diterima oleh syari'at atau tidak.

Dalam konteks celana kulot, menunjukkan bahwa tidak ada nash atau syara' yang tegas melarang pemakaian celana kulot. Masalah ini terkait erat dengan *'urf*. *'urf* adalah bentuk transaksi (hubungan kepentingan) yang telah menjadi kebiasaan dan telah berlangsung lama (konstan) di tengah masyarakat. Semua hal yang telah menjadi kebiasaan di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah Swt. Menentang *'urf* yang telah diakui baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.

'urf ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syari'at) ada dua macam urf yaitu:

1) *'urf shahih* adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang hara, dan tidak membatalkan kewajiban.
2) *'urf Fasid* adalah kebiasaan yang telah dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram dan membatalkann kewajiban

Dari pembagian tersebut dapat kita pahami bahwa *trend* celana kulot yang dipakai oleh Muslimah termasuk dalam *'urf* yang benar atau shahih karena memenuhi syarat-syarat *'urf shahih*, sebagai berikut.

Pertama, kebiasaan dilakukan oleh manusia. Pada *trend* celana kulot dilakukan oleh sebagian wanita tidak hanya di Indonesia tapi hampir di seluruh belahan dunia.

Kedua, tidak bertentangan dengan dalil syara' yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Celana kulot tidak bertentangan dengan syari'at dan tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban selama celana kulot yang dipakai memenuhi syarat berpakaian bagi Muslimahh dalam Islam yaitu harus longgar dan tidak ketat dengan menggambarkan sesuatu dari lekuk-lekuk bentuk tubuhnya, tidak tipis dan transparan sehingga tidak tembus pandang. Adapun syarat lainnya yakni bukan pakaian laki-laki atau menyerupai laki-laki, mengenai syarat yang satu ini,tidak relevan jika celana kulot dianggap *tasyabbuh*

atau menyerupai lawan jenis. Artinya, hadis tentang *tasyabbuh* tidak dapat kita maknai secara tekstual semata. Sebab, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, situasi dan kondisi zaman telah berubah. Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, ada berbagai macam bentuk, gaya dan mode pakaian yang bisa menutupi aurat.

Jika *illat* dilarangnya celana itu *tasyabbuh*, lebih penyerupaan. Dan ternyata barang yang diserupakan itu sudah berganti, tidak lagi menjadi kekhususan suatu kaum maka sesuatu itu hukumnya berganti pula. Artinya, selama celana tersebut bukan yang dibuat untuk laki-laki, maka perempuan boleh mamakainya. Penjelasan ini menunjukkan bahwa apabila *illat*nya berubah, maka hukum bisa saja berubah karena memang hadisnya tidak eksplisit.

Berdasarkan pengamatan penulis, baik celana maupun rok sebenarnya adalah pakaian pria dan wanita. Secara historis maupun adat, rok pernah menjadi pakaian pria bahkan sampai sekarang baik di luar negeri bahkan di Indonesia sendiri seperti sarung dan kain songket, kain jarik yang dipakai oleh pria Jawa. Begitu pula dengan celana yang sebenarnya juga pakaian wanita, hanya saja dahulu kaum wanita hanya memakai celana di dalam rok, berbeda dengan sekarang yang sudah menjadi pakaian luaran.

Yang dimaksud *tasyabbuh* lawan jenis dalam segi berpakaian adalah pakaian yang hanya diperuntukkan untuk gender tertentu. Sebagaimana dikatakan oleh al-Thabari:

"Di dalam hadis ini terdapat pemahaman fiqih bahwa tidak diperbolehkan bagi laki-laki untuk menyerupai perempuan dalam hal pakaian dan perhiasan yang memang khusus bagi perempuan. Dan juga tidak diperbolehkan bagi perempuan untuk menyerupai laki-laki dalam hal-hal yang memang khusus bagi laki-laki."[134]

Maka, jika keserupaan hanya terjadi pada hal-hal yang tidak atau kurang identik pada jenis kelamin tertentu maka tindakan tersebut tidak sampai masuk kategori *tasyabbuh* yang diharamkan. Misalnya Jilbab dan BH yang hanya diperuntukkan untuk wanita maka tidak boleh dipakai pria. Rok yang dirancang khusus untuk wanita, maka tidak boleh dipakai pria. Misal di Indonesia, daster biasanya hanya dirancang untuk wanita, maka pria tidak boleh memakainya karena dari awal model itu dirancang untuk gender tertentu, kecuali jika ada yang merancang daster khusus untuk pria maka dia boleh memakainya. Begitu juga dengan celana, selama celana yang dipakai perempuan bukan celana yang dirancang khusus untuk pria maka perempuan boleh menggunakannya. Hal ini sesuai dengan kaidah Fikih yang menyatakan bahwa,

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Adat kebiasaan menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum.

Celana kulot, dalam konteks ini, oleh masyarakat umum, baik kalangan muslim maupun non-muslim, telah menerima celana kulot sebagai pakaian

[134] Abu al-Husain Ali bin Khalaf bin Abdul Malik, *Syarah Shahih Al-Bukhari Karya Ibnu Baththal* . Jilid 9. (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, n.d.). Hlm. 140.

perempuan. Apalagi jika celana kulot itu dirancang dengan motif dan warna khas wanita serta dipadukan dengan tunik panjang atau gamis yang menutupi lekuk tubuh. Model celana semacam itu dapat dipandang sebagai bagian dari perkembangan budaya dan kebutuhan fungsional yang tidak serta merta mencerminkan pelanggaran terhadap norma gender. Maka tidak relevan jika diartikan sebagai tindakan *tasyabbuh*.

Ketiga, tidak menghalalkan yang haram. Jika *trend* memakai celana kulot ini dilakukan dengan niat yang lurus, tidak bertujuan menarik perhatian, dan tetap memenuhi standar syar'i dalam berpakaian (menutup aurat, tidak transparan, tidak ketat) maka jelas bahwa tidak ada yang diharamkan dalam praktik tersebut. Karena itu, jika celana kulot tidak membawa unsur yang diharamkan dalam agama, dan justru membantu Muslimah menjaga aurat dan menjalani aktivitas secara produktif dengan tetap menjaga kehormatan, maka *trend* ini tidak bisa dianggap sebagai bentuk penghalalan terhadap yang haram.

Keempat, tidak membatalkan kewajiban. Dalam konteks umum pemakaian sehari-hari oleh Muslimah yang menjunjung nilai kesopanan dan kehormatan, *trend* ini tidak membatalkan kewajiban apapun dalam Islam. Namun, apabila celana kulot yang digunakan tersebut tidak memenuhi syarat menutup aurat dalam berpakaian muslimah serta dimanfaatkan untuk gaya hidup yang bertentangan dengan nilai Islam, seperti untuk tampil provokatif atau meniru budaya yang tidak sesuai misal celana kulot itu tipis dan transparan atau menggunakan celana kulot dengan cara memasukkan baju ke dalam celana yang

mana hal tersebut dapat membentuk lekuk tubuh, seperti yang sekarang *trend* di media sosial dalam bentuk *OOTD (Outfit Of The Day)* oleh para *influencer* dan ditiru oleh banyak muslimah di dunia nyata. Maka tentu celana kulot bisa menjadi bagian dari *'urf* rusak atau fasid karena membatalkan kewajiban yang telah ditentukan syari'at.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, *trend* celana kulot termasuk ke dalam *'urf* 'Amm yaitu kebiasaan yang telah berlaku dimana-mana hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Hal tersebut dikarenakan celana kulot tidak hanya *trend* di beberapa tempat di Indonesia tetapi juga di hampir seluruh wilayah Indonesia bahkan dunia.

Kelima, 'urf bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Nilai-nilai maslahat yang penulis temukan bahwa celana kulot memberikan kenyamanan dalam bergerak, tidak menghambat aktivitas, dan pada saat yang sama menjaga batas-batas syari'at. Muslimah modern menerima dan mengakui nilai praktis dan estetis dari celana kulot. Mereka tidak memandang celana kulot sebagai bentuk penyimpangan, melainkan sebagai ekspresi busana muslimah yang kontekstual dan sesuai zaman.

Selain itu, pemakaian celana kulot memberikan kemudahan besar bagi muslimah dalam menjalankan kewajiban berpakaian *syar'i* dalam konteks modern. Banyak pekerjaan publik yang di zaman modern ini sudah digeluti oleh perempuan seperti seperti dokter, perawat, atlet olahraga, naik gunung atau bepergian jarak jauh menjadi lebih mudah dilakukan dengan pakaian longgar dan

fleksibel seperti kulot. Apabila pemakaian celana bagi wanita dilarang secara total maka bagi wanita yang bekerja sebagai dokter, atlet, perawat dan lain sebagainya yang mana pakaian mereka sudah ditentukan oleh institusi tempatnya bekerja maka akan menghadirkan kesulitan bagi wanita itu dalam mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Terlebih bagi muslimah yang baru belajar menutup aurat, celana kulot memberi jembatan psikologi dan fungsional menuju kepatuhan syar'i. Modelnya yang modern dan mudah ditemukan di pasaran menjadikan celana kulot sangat membantu proses adabtasi berbusana Islami. Maka, menolak kemaslahatan ini justru berpotensi mempersulit sebagian muslimah untuk istiqamah dalam berhijrah atau menjaga syari'at secara utuh.

Keenam, 'urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian. Celana kulot, meskipun tergolong mode modern, bukanlah *trend* yang benar-benar baru muncul belakangan ini. Dalam beberapa dekade terakhir, penggunaan celana kulot oleh perempuan sudah menjadi hal yang lazim di banyak wilayah. Bahkan dalam masyarakat Muslim urban dan modern, celana telah menjadi bagian dari kebiasaan berpakaian yang umum.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat, maka celana kulot digolongkan *urf shahih* dan tidak dapat digolongkan sebagai *tasyabbuh* selama celana yang dipakai adalah yang dirancang khusus untuk wanita, menutup seluruh bagian kaki, harus longgar dan tidak ketat dengan menggambarkan sesuatu dari lekuk-lekuk

bentuk tubuhnya, tidak tipis dan transparan. Karena adat dan kebiasaan di negeri ini menganggap bahwa celana bukan hanya pakaian pria. Celana kulot dipandang sopan dan dapat diterima oleh segenap masyarakat, serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam asalkan memadupadankan dengan baju yang panjang seperti tunik atau setidaknya baju yang menutupi hingga atas lutut.

Akan tetapi, celana kulot bisa menjadi *urf fasid* apabila tidak memenuhi syarat-syarat menutupi aurat. Seperti digunakan untuk tampil menyerupai laki-laki, menamppakkan lekuk tubuh dengan memasukkan baju dalam celana, atau berbahan tipis/transparan.

Selanjutnya, jika kita melihat *trend* celana kulot berdasarkan macam-macam *'urf* dari segi objeknya, maka *trend* celana kulot dapat dikategorikan masuk pada *'urf fi'li* (perbuatan). Hal ini karena yang dibahas adalah praktik berpakaian, yakni tindakan nyata masyarakat dalam memilih dan mengenakan jenis pakaian tertentu, dalam hal ini celana kulot. Celana kulot adalah model pakaian yang dipilih dan dipakai secara luas oleh perempuan, termasuk Muslimah, dalam berbagai konteks aktivitas, seperti bekerja atau kegiatan sehari-hari. Penggunaan celana kulot tidak berkaitan dengan makna bahasa atau istilah tertentu yang disepakati dalam komunikasi verbal, melainkan merupakan kebiasaan dalam tindakan dan pola hidup masyarakat modern.

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *'urf* adalah kebiasaan yang berkembang dan hidup di tengah masyarakat, baik kebiasaan tersebut bersifat positif maupun negatif, serta berlaku secara umum atau khusus.

Yang terpenting adalah kemampuan kita dalam menilai dan memilah apakah *'urf* tersebut termasuk *'urf* yang sejalan dengan ajaran Islam atau justru bertentangan dengannya. Jika kebiasaan itu bertentangan dengan syari'at, maka jelas harus ditinggalkan karena termasuk perbuatan yang melanggar nilai-nilai agama. Selain itu, suatu *'urf* seharusnya memiliki manfaat yang nyata terhadap pelakunya, sehingga tidak menjadi perbuatan yang sia-sia dan tanpa tujuan dalam pandangan agama.

Karena *trend* celana kulot memenuhi apa yang telah disyariatkan dalam pembahasan *'urf*, maka celana kulot bisa diterima dan digunakan oleh wanita sebagai pakaiannya. Namun, karena celana kulot berpotensi tergolong dalam urf fasid ketika syarat menutup aurat tidak terpenuhi seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, perempuan boleh memakai celana kulot khusus perempuan, namun tidak untuk menjadi pakaian utamanya. Memakai celana kulot merupakan sekurang-kurangnya menutup aurat, sedangkan memakai gamis, rok, abaya dan sejenis itu tetaplah lebih diutamakan bagi perempuan karena lebih aman dalam melaksanakan kewajiban menutup aurat. Namun, memakai celana kulot pun tidak dosa terlebih disituasi yang benar-benar dibutuhkan asalkan dalam pemakaiannya tidak membatalkan kewajiban menutup aurat.

Selanjutnya, pemakaian celana kulot model *unisex* hukumnya makruh, meskipun pada dasarnya memakai pakaian *unisex* itu boleh seperti kaos, jaket, sarung, kemeja namun karena celana kulot *unisex* ini dibuat dengan bahan yang

khusus untuk celana pria seperti bahan *cargo, jeans* sehingga meskipun dirancang *unisex*, sekilas celana kulot tersebut mirip dengan celana pria. Akan tetapi, tidak sampai *tasyabbuh* karena terdapat jilbab yang menjadi ciri khas wanita. Oleh karena itu, pemakaian celana kulot *unisex* hukumnya makruh, penulis mengikut kepada sebuah pernyataan dalam kitab al-Inshaf sebagai berikut:

"Imam Ahmad memakruhkan jika wanita memakai pakaian seperti pakaian pria (jayb), dan penulis pun menetapkan pendapat tersebut. Ulama Hanabilah juga menetapkan. Begitu pun penulis kitab Fushul, Nihayah, Mughni, Muharrar, dan lainnya mengenai wanita yang menggunakan imamah (sorban)."[135]

Kemudian, pemakaian celana kulot *unisex* bisa menjadi haram apabila wanita menggunakannya untuk meniru gaya laki-laki. Seperti *trend* yang viral di TikTok yaitu *Boyish Style* yang mana muslimah memakai celana dan baju *unisex* kemudian bergaya dan berpose layaknya pria sehingga sekilas dia terlihat seperti laki-laki. Maka ini bisa masuk dalam kategori *tasyabbuh* yang dimaksud dalam hadis. Keharamannya bukan terletak pada pakaiannya, tapi pada cara dan tujuan muslimah ketika memakainya sehingga menyerupai laki-laki. Meskipun niat pemakaiannya untuk tampil *casual* dan nyaman tetapi jika dia terlihat seperti laki-laki maka tetap *tasyabbuh*. Lagi pula, untuk tampil *casual* dan nyaman perempuan tidak harus tampil sampai menyerupai laki-laki apalagi jika hanya untuk mengikuti *trend* semata.**hhdaoijoiaoif**

[135] Husain bin Ali and Al-Mardawi, *Al-Inshaf.* Jilid 3 (Beirut: Dar Ihya at-Turats, 1995). Hlm. 152

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *tasyabbuh* atau penyerupaan lawan jenis dalam perspektif hadis merupakan larangan meniru ciri khas yang secara khusus ditetapkan bagi salah satu jenis kelamin, baik melalui ketentuan syariat maupun kebiasaan masyarakat (*'urf*). Jika sesuatu telah ditetapkan oleh agama sebagai kekhususan bagi laki-laki atau perempuan, maka tidak boleh diikuti oleh lawan jenis. Begitu pula jika dalam budaya setempat sesuatu telah menjadi identitas khas bagi salah satu jenis kelamin, maka menirunya dianggap sebagai *tasyabbuh* yang terlarang. Namun, jika terdapat dalil yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan atau memakai hal yang sama, maka hal tersebut tidak termasuk *tasyabbuh*. Selain itu, jika penyerupaan terjadi karena kondisi alami atau di luar kemampuan seseorang, maka tidak dianggap berdosa. Secara keseluruhan, konsep *tasyabbuh* dalam hadis bertujuan untuk menjaga identitas dan fitrah laki-laki dan perempuan, serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial.
2. Dari analisis *Maʿānī al-Ḥadīṡ* terhadap hadis-hadis yang melarang *tasyabbuh* atau penyerupaan terhadap lawan jenis, dapat disimpulkan bahwa konsep

tasyabbuh tidak relevans jika dikaitkan dengan celana kulot. Dalam konteks saat ini, khususnya di Indonesia, celana kulot tidak lagi dianggap sebagai pakaian laki-laki, melainkan sudah menjadi bagian dari busana perempuan yang umum dan diterima luas oleh masyarakat. Bahkan, celana kulot sering dirancang dengan ciri khas feminin dan memenuhi fungsi syar'i, seperti longgar, tidak ketat, dan menutup aurat. Karena itu, tren pemakaian celana kulot oleh Muslimah tidak bisa dipahami sebagai bentuk *tasyabbuh*, karena telah bergeser dari illat (alasan hukum) yang menjadi dasar larangan tersebut. Hadis-hadis *tasyabbuh* seharusnya dipahami melalui pendekatan maknawi dan kontekstual, bukan hanya tekstual. Selama tidak ada unsur penyerupaan yang disengaja dan celana kulot dipakai sesuai dengan adab dan syariat, maka penggunaannya dapat dibenarkan secara hukum. Oleh karena itu, dalam pandangan *Maʿānī al-Ḥadīṡ*, celana kulot bukanlah bentuk pelanggaran terhadap larangan *tasyabbuh*, melainkan bagian dari dinamika berpakaian yang dibolehkan sesuai dengan *'urf* dan kebutuhan zaman.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi ruang lingkup kajian maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya masukan, kritik, dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Selanjutnya, penulis menyarankan kepada para pembaca, khususnya kalangan Muslimah, untuk lebih bijak dalam memahami larangan *tasyabbuh* sebagaimana disampaikan dalam hadis. Penting untuk mendekati teks hadis tidak hanya secara tekstual, tetapi juga melalui pendekatan maknawi dan kontekstual agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan hukum.

Bagi kalangan akademisi, penulis merekomendasikan agar pendekatan *Maʿānī al-Ḥadīṡ* terus dikembangkan dalam penelitian-penelitian keislaman, khususnya yang berkaitan dengan isu kontemporer seperti tren busana. Sedangkan bagi para da'i dan pendidik, hendaknya dalam menyampaikan hukum berpakaian disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan tetap berpijak pada prinsip syar'i yang bersifat universal dan adaptif terhadap budaya.

Akhirnya, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi kontribusi awal dalam diskursus pemaknaan hadis secara kontekstual dan menginspirasi kajian lebih lanjut dalam bidang serupa. hhsbbskjbckjhsa